

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA
MENURUT ILO CONVENTION NOMOR 182 (CONCERNING THE PROHIBITION
AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORLD WORST
FORMS OF CHILD LABOUR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjanah Hukum (S.H)



OLEH :

SADAKA OTSASTIPA

NPM : 151010499

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sadaka Otsastipa
NPM : 151010499
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 11 Juni 1997
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Internasional
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia Menurut ILO Convention No. 182 (Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Wolrd Worst Forms Of Child Labour).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak di buatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hail orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 Agustus 2019

Yang Menyatakan



Sadaka Otsastipa

ABSTRAK

Hukum Internasional selain mengatur tentang hubungan antara negara satu dengan yang lainnya, Hukum Internasional juga mengatur tentang masalah hak asasi manusia, dimana salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi adalah hak anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 1 Angka 26 yang menyebutkan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Menurut ILO Convention No. 182 (concerning the Prohibition and the Immediate Action for the Elimination of the World Worst Forms of Child Labour) Pasal 2 anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Di dalam hak anak tersebut juga mengatur tentang perlindungan hak-hak pekerja anak. Pekerja anak menurut ILO adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral. Fenomena pekerja anak merupakan gambaran betapa kompleksnya dan rumitnya permasalahan anak. Seperti kasus yang terjadi di Kepulauan Meranti yang menjadikan seorang anak sebagai pekerja seksual.

Penelitian hukum ini memiliki masalah pokok, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia yang ditinjau menurut ILO Convention No. 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan kerjasama yang telah dilakukan oleh ILO dengan Negara Indonesia, serta kasus-kasus yang terjadi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normative bersifat deskriptif untuk dapat membahas isu hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang khususnya ILO Convention No. 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur hak-hak anak secara menyeluruh. Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi-Konvensi ILO mengenai Usia minimum untuk anak bekerja dan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Pemerintah Indonesia juga telah bekerjasama dengan ILO dalam mengatasi masalah pekerja anak melalui pendidikan dan keterampilan anak. Meskipun begitu upaya pemerintah Indonesia masih kurang dalam pelaksanaannya yang menyebabkan masih adanya kasus-kasus yang menyangkut pekerja anak.

Kata kunci : Perlindungan Anak, Pekerja Anak, Hak-Hak Anak, ILO

ABSTRACT

International Law besides regulating the relationship between one country and another country, International Law also regulates human rights issues, where one of the human rights that must be protected is the children's rights. A child according to Act Number 13 of 2003 concerning the Employment contained in the Article 1 Point 26 which mention children is everyone that under the age of 18 (eighteen) years old. According to ILO Convention Number 182 (concerning the Prohibition and the Immediate Action for the Elimination of the World Worst Forms of Child Labour) Article 2 children is everyone that under the age of 18 (eighteen) years old. The children's rights regulates the protection of the rights of child labour. Child labour according ILO is a child that work on all types of work which is harmful or disturbing to the physical, mental, intellectual, and moral. The phenomenon of child labour is a picture of how complex and complicated the children's problems are. Like the case in the Meranti Island which makes a child to be a sexual worker.

This legal research have a main problems, that is how the legal protection of child labour in Indonesia which is reviewed according to ILO Convention No. 182 about Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the World Worst Forms of Child Labour and Cooperation which have been done by ILO with Indonesia, as well cases that occur in Indonesia.

This research is a form of descriptive normative legal research to be to discuss the legal issues with the approach of legislation, particularly ILO Convention Number 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the World Worst Forms of Child Labour and Act Number 35 of 2014 Concerning the Changes of the Act Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Based on from the research results and from discussion can be concluded that Act Number 35 of 2014 concerning the Changes of the Act Number 23 of 2002 concerning Child Protection has regulated children's rights as a whole. The government has ratified the ILO Conventions on the minimum age for children to work and the elimination of the worst forms of child labour. Indonesia Government have worked together with ILO in overcome the problem of child labour through education and children's skills. Despite that the Indonesian government's efforts are still lacking in its implementation which led to still in existence of cases involving child labour.

Key words : Child Protection, Child Labour, Children's Rights, ILO

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dengan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis kirimkan untuk junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Untuk menyelesaikan pendidikan dalam Strata satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi, pada kesempatan ini adapun judul skripsi penulis yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia Menurut ILO Convention Nomor 182 (Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The World Worst Forms Of Child Labour)”**. Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil terutama dari orang tua penulis yang penuh ketabahan dan kesabaran senantiasa memberikan kasih sayang dan curahan doa untuk keberhasilan penulis dalam meraih cita-cita.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih Kepada Ayahanda **Muhammad Wardoyo**, Ibunda **Sri Maryati**, Abang **Adi Gusman Halim**, Adik **Tri Arya Setiyaki**, serta keluarga besar penulis tercinta yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil dan juga memberikan doa kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
3. Bapak Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L., selaku Ketua Departemen Hukum Internasional yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta memberikan referensi yang berkaitan dengan judul penulis;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing serta mengarahkan dan

memberikan petunjuk-petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu Pngetahuan selama penulis di bangku perkuliahan;
7. Karyawan dan Karyawati Universitas Islam Riau terutama Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam menyelesaikan administrasi. Serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengurus surat penelitian.
8. Kepada teman-teman yang dari SMP sampai sekarang yang telah mendukung penulis Dhiya Iqramina, S.E., Dan Arinda Pratiwi.
9. Kepada teman-teman HAEL SLEK, Fandi Ferdian, Muhammad Imam Wahyudi, Nadila Rachma Dini, S.H., Nur Annisa Pertiwi, Rafi Candra Ganda Nur, Ramita Rahayu Oktavina, Satria, Dan Sindy Febrilian yang telah berjuang bersama penulis dari semester 1 sampai akhirnya lulus bersama-sama,
10. Kepada teman-teman Seperjuangan Hukum Internasional, Tita Zafirah, Mayang Jelita, Hazra Marlina, Rizky Kurniawan, dan Rezky Ramadhan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun penulisan karena berbagai kesulitan yang penulis temui, terutama keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki dan penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf. Dalam penyajian maupun penulisan, dalam merangkai kata maupun kalimat masih banyak terdapat kekurangan untuk


perbaikan dan demi kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Pekanbaru, 29 Juli 2019

Penulis

Sadaka Otsastipa

NPM : 151010499



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	14
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Konsep Operasional	25
F. Metode Penelitian	27
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan Indonesia	30
1. Hukum Ketenagakerjaan	30
2. Pekerja Anak	33
B. Tinjauan Umum Tentang International Labour Organization (ILO)	38
C. Tinjauan Umum Tentang Eksistensi ILO Convention NO. 182 (Concerning The Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the World Worst Forms of Child Labour	46
D. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Keadaan Pekerja Anak Di	

Berbagai Negara	48
-----------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia Menurut ILO Convention No. 182 (Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The World Worst Forms Of Child Labour)	59
B. Kerjasama Antara International Labour Organizationa (ILO) dengan Pemerintah Indonesia dalam Perlindungan Terhadap Pekerja Anak	79
C. Kasus Mengenai Pekerja Anak yang Terjadi Di Indonesia	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA	105
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Internasional (*International Law*) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat peradata (Kusumaatmadja, 1982, p. 1). Hukum internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara saja sebagaimana di awal perkembangan hukum internasional (Sefriani, 2011, p. 2). Dewasa ini Hukum Internasional mengatur hampir semua aktivitas negara. Ada hukum tentang penggunaan laut, udara, ruang angkasa, dan antartika. Ada hukum yang mengatur jasa telekomunikasi pos, pengangkutan barang dan penumpang, juga keuangan. Hukum internasional juga sangat memperhatikan masalah nasionalitas, ekstradisi, penggunaan kekuatan bersenjata, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan serta keamanan nasional (Sefriani, 2011, p. 16). Tindakan-tindakan kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan pembunuhan masal yang dilakukan oleh rejim-rejim diktaktor selama Perang Dunia II yang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia telah memicu kesadaran masyarakat internasional untuk melembagakan pemajuan dan perlindungan secara internasional hak-hak asasi manusia (Mauna, 2011, p. 671).

Perlindungan Hak Anak berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dilihat dari sejarahnya Hak Asasi Manusia mulai ada sejak, *Magna Carta* (1215) yang merupakan Konstitusi Inggris dimana didalamnya mengamanatkan Perlindungan

Hak-hak atau Kebebasan Individu (*Bill Of Right*). Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Hak-Hak Asasi Manusia Internasional merupakan ideology universal pertama di dunia. Cita-cita agama, politik, filsafat, dan ekonomi memiliki penganutnya di berbagai bagian dunia, akan tetapi hak-hak asasi manusia merupakan sebuah gagasan yang sekarang ini telah diterima di seluruh dunia (Parman, 2009). Suatu hak yang di miliki manusia hanya di karenakan dia seorang manusia merupakan pengertian dari Hak Asasi Manusia. Seorang manusia dapat memiliki hak asasi manusia ini bukan di karenakan telah di berikan kepada mereka oleh masyarakat maupun dari suatu hukum positif, melainkan karena martabatnya sebagai manusia (Donnelly, 2003, pp. 7-21).

Maka dari itu, faktor-faktor yang memengaruhi yaitu seperti ras, jenis kelamin, agama ataupun bahasa juga tidak dapat menegaskan adanya eksistensi Hak Asasi Manusia pada manusia tersebut. Walaupun ada beberapa ahli yang telah menyatakan menurut konsep HAM yang tidak rumit atau sederhana sampai dengan suatu filsafat Stoika pada zaman kuno melewati suatu yurisprudensi hukum kodrat (*natural law*) Grotius dan *ius naturale* dari sebuah Undang-Undang Romawi, terlihat jelas bahwa yang melatarbelakangi adanya Hak Asasi Manusia

yang telah modern telah ada pada revolusi Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis yang terjadi pada abad ke-17 dan abad ke-18 (Davidson, 1994, p. 2).

Pada abad ke-17 di Inggris lahir sebuah prinsip tentang HAM. Dengan adanya Tradisi yang terjadi di Inggris yang dilakukan oleh raja dalam melawan dengan waktu yang cukup lama yang bertujuan untuk mengambil kekuasaan mutlak (Suseno, 1994, p. 123). Piagam *Magna Carta* (1215) pada saat itu sering dianggap sebagai asal mula dari kebebasan warga di Inggris, yang sebenarnya Piagam ini merupakan sebuah kompromi pembagian kekuasaan, baru pada tahun 1689 di bentuknya *Bill of Rights* yang memuat ketentuan untuk dapat melindungi Hak Individu. *Bill of Rights* (1689), yang memiliki judul yang panjang “*An act Declaring the Rights and the Liberties and the Subject and Setting the Succession of the Crown*” (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tata Cara Suksesi Raja), adalah kerja keras parlemen pada abad ke-17 dalam melawan rezim raja-raja Wangsa Stuart yang monarki. *Bill of Rights* pada tahun 1688, mendeklarasikan bahwa ia merupakan Undang-Undang yang sudah ada bukan Undang-Undang baru, yang telah menaklukkan kekuasaan monarki tunduk kepada kekuasaan parlemen, yang menyatakan bahwa kekuasaan Raja yang di klaim oleh raja dapat membekukan dan memberlakukan adalah ilegal (Davidson, 1994, pp. 2-3).

Pada abad ke-18 di mana adanya pemberontakan yang dilakukan para pemimpin koloni Inggris di Amerika Utara dengan tidak melupakan adanya Revolusi Inggris dengan berbagai upaya untuk dapat membenarkan Revolusi tersebut. Di dalam usaha untuk membebaskan koloni tersebut dari kuasa Inggris,

terdapat ketidakpuasan terhadap pajak dan tidak adanya wakil di dalam Parlemen Inggris, saat ini para pendiri dari Amerika Serikat mencari akan kebenaran di dalam teori kontak sosial dan dalam hak kodrat oleh Locke dan filsuf dari Prancis. Gagasan-gagasan ini telah diungkapkan dengan jelas dan tepat di dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 yang di bentuk oleh Thomas Jefferson. Di dalam Deklarasi itu secara tegas telah mengakui adanya kesetaraan terhadap manusia dan hak manusia yang tidak bisa di cabut. Amerika Serikat meratifikasi Bill of Rights pada tahun 1791 dimana mengandung hak individu yang terjamin. Hal ini terjadi karena adanya amandemen terhadap konstitusi. Amandemen Pertama yang melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, dan hak berserikat; Amandemen Kelima yang menetapkan larangan memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar (Davidson, 1994, pp. 4-5).

Dalam Revolusi di Prancis yang melawan pemerintahan yang dictator, Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat merupakan acuannya. Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration of the Rights of man and of the Citizen*) (1789), merupakan hasil dari Revolusi ini. Di dalam Deklarasi ini membedakan antara hak yang dimiliki manusia secara lahir dan hak yang di peroleh sebagai warga negara. Di dalam Deklarasi menyebutkan beberapa hak, yaitu: hak milik, hak atas keamanan, hak melawan penindasan, dan hak atas kebebasan (Sujatmoko, 2015, p. 5). Revolusi-revolusi ini telah membantu dalam perkembangan demokrasi liberal yang memuat hak-hak yang melindungi individu terhadap otoriterisme pada negara. Hak-hak ini dapat mengenai hubungan

individu dengan negara dan juga dapat di sebut dengan hak sipil dan politik. Hanya sedikit konstitusi yang tidak menyatakan akan melindungi hak-hak individu ini yang dikarenakan betapa besarnya kekuatan atas ide-ide revolusioner tersebut (Davidson, 1994, pp. 7-8).

Setelah dunia mengalami kerusakan akibat dampak dari Perang Dunia Ke II, perkembangan HAM secara Internasional dimulai. Pada tahun 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bentuk sebagai Organisasi Internasional yang memiliki pengaruh sangat besar dalam perkembangan HAM pada saat ini. Tujuan dari terbentuknya PBB dan adanya pengakuan di dalam piagam PBB (*United Nations Charter*) ini merupakan tanda terhadap keberadaan HAM secara Internasional. Meskipun di dalam Piagam tersebut belum menyatakan secara jelas apa makna HAM tersebut. Deklarasi Uneversal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) yang telah di sahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 merupakan pilar sejarah dari pengaturan HAM yang memiliki sifat Internasional. Deklarasi ini adalah suatu dokumen internasional yang pertama dimana didalamnya berisikan “katalog” HAM yang di buat dengan berdasarkan suatu kesepakatan internasional (Sujatmoko, 2015, pp. 5-6).

Di dalam Deklarasi ini selain memuat hak-hak asasi yang diperjuangkan oleh liberalisme dan sosialisme, ia juga memuat pengalaman penindasan oleh pemerintahan yang otoriter dan nasionalis-nasionalisnya pada tahun dua puluh sampai empat puluhan. Dalam usaha untuk mengesahkan perjuangan yang mereka lakukan dalam mencapai kemerdekaan elit nasional bangsa yang telah di jajah menggunakan prinsip hak asasi, yang terutama “hak untuk menentukan dirinya

sendiri”, sebagai senjatanya (Suseno, 1994, p. 125). Terhadap mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM, pada tahun 1966 di hasilkan perjanjian internasional, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*) dan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / ICESCR*). Dampak dari kekejaman di luar batas peri kemanusiaan yang terjadi pada Perang Dunia ke II yang mengakibatkan timbulnya korban manusia dalam jumlah yang sangat besar di lihat secara sejarahnya dapat di katakan melatarbelakangi terbentuknya mekanisme tersebut.

Maka dari itu, untuk melindungi HAM secara efektif di perlukan adanya suatu mekanisme internasional. Di karenakan adanya mekanisme tersebut di harapkan pelanggaran terhadap HAM dapat di cegah dan di kurangi. Untuk melindungi HAM itu sendiri negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrument yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM (Wibowo, 2009). Dari waktu ke waktu dapat dilihat bahwa pengertian terhadap HAM telah mengalami perubahan dan perkembangan. Yang pada awalnya pengertian HAM hanya bermaksud untuk melindungi individu dari kesewenangan-kesewenangan negara yang dalam hal ini diwakili oleh hak-hak sipil dan politik, yang selanjutnya berubah untuk mendorong kondisi sosial dan ekonomi yang kondusif bagi individu yang dalam hal ini diwakili oleh hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Di dasarkan dari hal di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa HAM terus menerus berkembang dan memiliki sifat yang dinamis (Sujatmoko, 2015, pp. 6-7).

Penegakkan Hukum HAM di tingkat Internasional tidak dapat di lepaskan dari PBB. PBB memiliki peran sentral maupun kontribusi yang sangat penting bagi perlindungan dan penghormatan terhadap HAM di dunia. Menurut Thomas Buergenthal (Buergenthal, 2000, pp. 10-16), hal tersebut secara historis terlihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PBB berkaitan dengan perkembangan hukum HAM internasional modern seperti: dalam pembentukan norma (*the normative fondation*), pada tahap pertama ini proses dimulai dengan berlakunya Piagam PBB dan berlanjut paling tidak hingga disahkannya “Universal Declaration of Human Rights” tahun 1948 dan dua konvenan (ICCPR dan ICESCR) tahun 1966: tahap kedua, pembentukan kelembagaan (*institution building*), pada tahap ini evolusi hukum HAM internasional dimulai pada akhir tahun 1960-an dan berlanjut hingga 15 sampai 20 tahun berikutnya. Periode ini biasa disebut sebagai ‘the era of institutional building’. Selama kurun waktu itu terdapat perkembangan didalam kerangka PBB; tahap ketiga, implementasi dan pasca era perang dingin (*the post-cold war world*), pada tahap ini institusi-institusi yang diciptakan ada tahap kedua tidak berfungsi secara penuh hingga pertengahan sampai akhir tahun 1980-an, ketika institusi tersebut mulai memfokuskan diri pada tindakan-tindakan yang efektif untuk menjamin ketaatan negara terhadap kewajiban- kewajiban internasionalnya. Proses ini berlanjut hingga sekarang.

Dasar pendirian dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah merupakan upaya kedua untuk membentuk suatu organisasi internasional yang universal dengan tujuan utamanya adalah memelihara perdamaian di bawah suatu sistem keamanan kolektif. Upaya pertama tentunya ketika dunia membentuk

league of nations atau Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Peran dan fungsi PBB sejak didirikan pada tahun 1945 belum begitu menonjol terlebih adanya dua blok kekuatan yakni antara Uni Soviet dan Amerika beserta sekutunya di Eropa, Australia, dan Kanada. Namun, semenjak perang dingin antarblok Barat dan Timur berkesudahan, dunia nampak semakin terpolakan pada suatu komando dan suatu irama melalui fungsionalisasi optimal organ-organ PBB termasuk *specialised agency* tentunya (Suherman, 2003, pp. 103-104). Dewasa ini peran PBB tidak hanya terfokus pada pemeliharaan perdamaian global saja, sejumlah organ PBB secara konsisten dan ekstensif membidangi urusan-urusan lain, seperti masalah hak asasi manusia, pengungsi, dekolonialisasi, ekonomi dan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan pengembangan hukum internasional sesuai amanat dari Pasal 1 dan 4 *UN Charter*.

PBB terdiri atas enam *principal organ* (organ utama) yakni Majelis Umum (*General Assembly*) yang beranggotakan semua negara anggota, kemudian Dewan Keamanan, Dewan Ecosoc, dan Dewan Perwalian. Dewan Perwalian hanya terdiri atas beberapa negara yang ditunjuk dan dua organ lainnya, yaitu ICJ dan sekretariat merupakan organ yang sifatnya individual. Dari enam organ tersebut Dewan Keamanan memegang peranan politik yang paling dominan. Disamping keenam organ utama, PBB dalam melakukan aktivitasnya didukung oleh *specialized agencies* atau lembaga-lembaga khusus yang membawahi bidang-bidang tertentu, salah satunya adalah *International Labour Organization (ILO)* (Suherman, 2003, pp. 105-124).

International Labour Organization (ILO) merupakan satu-satunya organisasi perburuhan internasional bertanggung jawab atas program perlindungan hak-hak pekerja yang dewasa ini sering terjadi pelanggaran hak-hak pekerja termasuk kecelakaan-kecelakaan atau penyakit yang timbul dari kurangnya tingkat keamanan dan perhatian terhadap kesehatan pekerja. Pada tahun 1919 konstitusi ILO berhasil dirumuskan pada Konferensi Perdamaian 1919. Sebagai motivasi pertama dari pendirian ILO adalah murni masalah kemanusiaan yang terinspirasi oleh kondisi pekerja, eksploitasi pekerja tanpa memperhatikan kesehatan serta keluarganya; Motivasi kedua adalah bersifat politis, tanpa perbaikan kondisi pekerja yang jumlahnya terus bertambah sebagai hasil industrialisasi akan menimbulkan ketidaktentraman atau ketegangan sosial yang pada akhirnya harmoni dan kedamaian dunia akan terusik; Motivasi ketiga sifatnya ekonomi, hal ini merupakan hal yang tidak terhindarkan sebagai biaya produksi.

Sebuah industri akan menghadapi berbagai kesulitan apabila tidak mempunyai hubungan yang baik dengan para pekerja, dan hak-hak pekerja memang harus dipenuhi sesuai standar. Selain motivasi di atas, bahwa pertimbangan pekerja sebagai unsur yang mempunyai kontribusi terhadap industri dan medan perang, dengan kata lain harus diciptakan adanya *social justice* (keadilan sosial) (Suherman, 2003, pp. 135-136). Fakta bahwa organisasi ini ditunjukkan untuk mengajukan kepentingan sebagian masyarakat di dalam negara, sebagai lawan terhadap kepentingan negara semata-mata, telah membawanya pada suatu bentuk perwakilan kepentingan selain kepentingan negara yang sifatnya

cukup unik yang ditunjukkan pada tujuan yang akan dicapainya (Bowett, 1992, p. 138).

Menutu ILO pekerja anak merupakan “anak yang berkerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral”. Pekerja anak merupakan salah satu isu global yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Fenomena adanya pekerja anak merupakan suatu gambaran betapa kompleksnya dan rumitnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan anak. Factor penyebab anak berhenti sekolah dan mulai memasuki dunia kerja di karenakan factor tingkat kemiskinan yang tinggi dan rendahnya kesadaran atas pentingnya pendidikan, serta adanya sifat budaya dimana pendidikan itu di pandang tidak penting. Banyak dari anak-anak ini yang beresiko terperangkap dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Negara di seluruh dunia ternyata secara besar-besaran memanfaatkan tenaga kerja anak menurut statistic yang ada. Pada Tahun 2004, ILO telah memperkirakan bahwa dengan jumlah 218 juta anak telah terjat di dalam eksploitasi tenaga kerja anak di seluruh dunia. Dari jumlah 218 juta anak tersebut dapat di kelompokkan, kelompok pertama pada usia 5-11 tahun, jumlah anak laki-laki di perkirakan 49% dan jumlah anak perempuan di perkirakan 51%, kelompok kedua pada usia 12-14 tahun, jumlah anak laki-laki di perkirakan 55% dan jumlah anak perempuan di perkirakan 45% (ILO - IPEC, 2009, p. 7).

Pada tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengungkapkan bahwa jumlah anak yang berada di Indonesia di dalam kelompok yang berumur 5-17 tahun di perkirakan sebesar 58,8 juta anak, dengan anak yang bekerja di

perkiraan 4,05 juta anak atau 6,9 persen. Dari total jumlah tersebut, di perkirakan sebesar 1,76 juta anak atau 43,3 persen adalah pekerja anak dan 20,7 persennya merupakan anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Dari kategori tersebut secara umumnya anak-anak yang di dalamnya telah putus sekolah atau berhenti sekolah dan hidup telantar, serta bekerja pada berbagai jenis pekerjaan, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan di jalanan. Biasanya Pekerja anak cenderung berada pada pekerjaan yang eksploitatif dan bekerja dalam waktu yang lama. Anak-anak yang telah terjatir bekerja pada pekerjaan terburuk telah di temukan pada jenis pekerjaan di bidang prostitusi, di libatkan dalam perdagangan narkoba, di pekerjakan di pertambangan, di pekerjakan di perikanan laut dalam, dan pekerjaan sektor rumah tangga, walaupun belum ada data yang menyeluruh (Kementerian Ketenagakerjaan & ILO-IPEC, 2015).

Pada Agustus 2015, total populasi anak umur 15-17 tahun mencapai 14,35 juta orang, terdiri dari 7,34 juta orang laki-laki (51,11%) dan 7,02 juta orang perempuan (48,89%). Jumlah pekerja anak pada umur 15-17 tahun di perkirakan mencapai 529,90 ribu orang, yang terdiri dari 313,91 ribu orang merupakan laki-laki dan 212,99 ribu orang merupakan perempuan. Sebagian besar dari anak-anak umur 15-17 tahun yang menjadi angkatan kerja adalah mereka yang telah putus sekolah. Kondisi pada Agustus 2015 menunjukkan 68,93% dari anak-anak umur 15-17 tahun yang termasuk angkatan kerja sudah tidak bersekolah lagi. Mereka yang masih bersekolah di jenjang pendidikan formal besarnya mencapai 27,62%. Mereka yang masih bersekolah di jenjang pendidikan non formal besarnya

mencapai 0,70%. Sedangkan mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah besarnya mencapai 1,76%.

International Labour Organization (ILO) telah mengklarifikasi bahwa pekerja anak ini merupakan buruh anak yang tidak bersekolah dan pekerjaannya berpotensi dapat mengganggu pertumbuhan fisik, sosial, serta mental. Perlu adanya peminimalisiran terhadap pekerja anak dalam kategori ini. Konvensi ILO yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 20 Tahun 1999 menyebutkan “pekerjaan ringan hanya boleh dilakukan pekerja berusia 16 tahun ke atas sementara batas usia pekerja anak yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral yakni 18 tahun”. Namun di dalam realitanya, ada sekitar 14,5 ribu anak yang masih berusia 10 hingga 11 tahun masih di pekerjakan di dalam sector formal, sama seperti 146,1 ribu anak berusia 12-14 tahun dan 1,05 juta anak usia 15-17 tahun. Mereka merupakan pekerja anak yang tidak merasakan pendidikan sama sekali. Ada sekitar 629 ribu anak per maret 2017 yang bekerja untuk membantu orang tua tetapi masih merasakan pendidikan, terlepas dari kategori di atas (Adzki, 2018).

Ada beberapa kasus pekerja anak yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah Kasus Pekerja Anak menjadi Pekerja Seksual di Kepulauan Meranti (PUTUSAN Nomor 490 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bls). Pada sekitar bulan Maret tahun 2017 terdakwa yang bernama Atini mengajak seorang anak yang yatim piatu untuk tinggal bersama terdakwa, setelah beberapa bulan timbul niat terdakwa untuk mengeksploitasi anak tersebut dengan cara menyuruh anak tersebut untuk bekerja melayani pria hidung belang dengan bayaran tertentu.

Terdakwa mendapat bayaran dari pria hidung belang tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu). Terdakwa mengetahui bahwa anak tersebut masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan mengeskplotasi anak tersebut secara seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri (Perkara Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Seksual, 2017).

Jumlah pekerja anak dari tahun ketahun semakin menurun, hal ini dikarenakan sudah dimulai banyak pihak yang ikut serta dalam mengatasinya, seperti organisasi internasional, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan tentunya pemerintah masing-masing negara. Begitupun halnya yang dilakukan oleh ILO, dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja anak, ILO membentuk sebuah konvensi yang relevan untuk melindungi hak anak. Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja. Konvensi ini menetapkan bahwa usia minimum anak-anak dapat mulai bekerja adalah tidak boleh di bawah usia wajib belajar dan tidak kurang dari 15 tahun, dan terdapat pengecualian bagi negara-negara berkembang. Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segala penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak. Konvensi ini bertujuan untuk segera menghilangkan segala bentuk terburuk adanya eksploitasi pekerja anak. Didalamnya melarang pekerjaan berbahaya yang kemungkinan akan mengancam mental, fisik, dan moral anak (Nafisah, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk mengetahui lebih lanjut mengenai masalah **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA MENURUT ILO CONVENTION NO.**

182 (CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORLD WORST FORMS OF CHILD LABOUR).

B. Masalah Pokok

Dari uraian Latar Belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa Masalah Pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia Menurut ILO Convention No. 182 (Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The World Worst Forms Of Child Labour) ?
2. Bagaimana Kerjasama International Labour Organization (ILO) dengan Pemerintah Indonesia dalam Perlindungan Terhadap Pekerja Anak?
3. Bagaimana Kasus Mengenai Pekerja Anak yang Terjadi di Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia Menurut ILO Convention No. 182 (Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The World Worst Forms Of Child Labour).

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Koordinasi International Labour Organization (ILO) dengan Pemerintah Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang Hukum Internasional, serta hendaknya mampu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk mengembangkan disiplin ilmu hukum tersebut.
2. Tulisan ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada Fakultas Hukum khususnya, dan dapat dijadikan bahan rujukan bagi rekan-rekan yang ingin meneliti dengan permasalahan yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka dari itu setiap manusia baik dewasa ataupun anak-anak seharusnya di lindungi dari usaha untuk dapat di pekerjaan dalam pekerjaan yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang memiliki sifat yang tidak manusiawi. Di karenakan memiliki dampak yang negative bagi penerus bangsa, tenaga kerja anak seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat, di tambah dengan akhir-akhir ini pekerja anak telah banyak di sorot dan menjadi isu nasional maupun internasional, maka dari itu upaya perlindungan tenaga kerja harus dapat menjangkau seluruh tenaga kerja baik dewasa ataupun tenaga kerja anak-anak.

Anak yang merupakan generasi penerus sekaligus aset memiliki peran yang amat penting bagi kehidupan berbangsa di masa depan. Dalam keberhasilan melaksanakan pembangunan suatu bangsa, anak merupakan bentuk investasi yang dapat menjadi salah satu indikatornya jika di lihat dari pandangan yang idealis. Keberhasilan pengembangan anak melalui pendidikan di masa yang akan datang akan dapat menentukan kualitas dari sumber daya manusia, maka dari itu mereka harus dapat di persiapkan dan dapat di arahkan sejak dini supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang menjadi sosok yang sehat physical dan mental, mandiri, sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan, karena mereka merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa (Asshiddiqie, 1996, p. 70).

Anak yang selalu menjadi golongan yang lemah tentu memerlukan perlindungan atas hak-haknya. Pada hakekatnya seorang manusia merupakan pendukung hak sejak lahir, maka dari itu setiap orang perlu melindungi hak tersebut karena diantara hak tersebut terdapat hak yang memiliki sifat mutlak (Latif, 2011, p. 221). Meskipun anak memiliki hak-hak yang khusus yang timbul dikarenakan kebutuhan-kebutuhan yang khusus pula yang diakibatkan oleh keterbatasan atas kemampuan anak tersebut, hak yang disebutkan sebelumnya itu tidak terkecualikan juga untuk dimiliki oleh anak. Untuk menciptakan masa depan yang lebih baik keterbatasan itulah yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan. Perlindungan anak segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sudah sewajarnya bahwa waktu anak dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya, maka dari itu pada hakekatnya anak tidak diperbolehkan untuk bekerja.

Isu mengenai pekerja anak (*Child Labour*) merupakan salah satu masalah anak yang harus dapat memperoleh perhatian khusus. Karena begitu banyaknya anak-anak di seluruh dunia yang telah memasuki dunia kerja pada usia sekolah menyebabkan isu ini menjadi global. Pada realitanya isu terhadap pekerja anak bukan hanya sekedar isu anak yang menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi berhubungan dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan, dan menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Bahkan dalam beberapa kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk di dalam kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolelir (*the intolerable form of child labour*) (Tanamas, 1999, p. 8). Banyak dari anak-anak ini yang berisiko terperangkap dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak.

Adanya prinsip bahwa seorang anak seharusnya berada di sekolah, bukan di tempat kerja merupakan dasar dari penghapusan pekerja anak. Akan tetapi, di banyak negara di seluruh dunia yang telah ditunjukkan oleh statistiknya pemanfaatan terhadap tenaga kerja anak telah berlangsung secara besar-besaran. Pada tahun 2004, di seluruh dunia 218 juta anak akan terjat di dalam eksploitasi

tenaga kerja anak berdasarkan dari perkiraan ILO (World Bank, 2008, p. 316). Dari jumlah tersebut, untuk di dalam kelompok yang berusia 5-11 tahun, di perkirakan anak laki-laki 49% dan di perkirakan anak perempuan 51%; dan untuk di dalam kelompok usia 12-14 tahun, di perkirakan anak laki-laki 55% dan di perkirakan anak perempuan 45% (ILO 2006). Pada tahun 2007 di Indonesia, terdapat sekitar 0,4 juta anak perempuan dan sekitar 0,6 juta anak laki-laki dalam kelompok anak yang berusia 10-14 telah bekerja.

Di Indonesia di karenakan jumlahnya yang semakin tahun semakin bertambah pekerja anak menjadi masalah yang penting, kebanyakan dari mereka bekerja di sektor informal. Kebanyakan dari pekerja anak tersebut bekerja di dalam sector pertanian; dan yang lainnya bekerja sebagai tukang parker, tukang semir sepatu, tukang koran, dan sebagainya, menurut dari data ketenagakerjaan pemerintah pada tahun 2007 (Human Rights Watch, 2009, p. 68). Walaupun akibat dari urabanisasi jumlah pekerja anak yang berada di kota telah meningkat. Pada cendrungnya pekerjaan anak-anak berada di garis batas antara ekonomi formal dan informal, sebagaimana bersama-sama dengan orang tua mereka bekerja di bidang industry rumah tangga dan di perkebunan, di toko milik keluarga atau pabrik yang kecil, terutama dengan pabrik yang merupakan “satelit” dari industry besar, di lihat dari sisi sector formal. Meskipun jumlah anak yang bekerja di bidang industry tidak diketahui, dikarenakan dokumen yang dapat membuktikan berapa usia mereka dapat mudah dipalsukan.

Terdapat banyak anak yang berkerja di dalam bidang yang merupakan bidang berbahaya seperti menjadi pekerja bangunan atau pemulung dan tungkang

sampah. Waktu yang seharusnya dapat mereka habiskan untuk mendapatkan hak dalam bidang pendidikan menjadi terbuang. Dikarenakan mereka harus bekerja menyebabkan terhambatnya mereka untuk dapat memperoleh pendidikan yang dapat dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di masa depan. Sehingga anak yang bekerja, membuang waktu mereka untuk mencari uang dan menyebabkan anak tersebut yang seharusnya mengenyam bangku pendidikan di sekolah, yang sesuai dengan umur mereka menjadi tertinggal jauh. Dalam usaha untuk dapat mengurangi kemiskinan dan membuka kesempatan dalam bidang ekonomi bagi rakyat miskin, pendidikan setelah sembilan tahun merupakan bentuk pendidikan wajib, termasuk dengan latihan kejuruan, merupakan suatu yang tidak dapat untuk diabaikan.

Di tengah kemiskinan yang terjadi diantara kita, pekerja anak telah menjadi fenomena yang menyedihkan. Untuk mendapatkan uang atau sesuap nasi para pekerja anak merelakan untuk tidak ikut bersekolah, para pekerja anak tersebut telah bergelut di dalam pekerjaan yang seharusnya di lakukan oleh orang dewasa bukan anak-anak. Demi membantu orang tua mereka bekerja mencari nafkah, mereka rela meninggalkan masa-masa dimana mereka dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan mereka dan pengembangan bakat mereka. Sebagai cara untuk dapat bertahan hidup, keluarga yang miskin biasanya mendorong anak-anak mereka untuk dapat mencari penghasilan tambahan untuk keluarga.

Adanya pekerja anak yang menjadi keluarga miskin turun temurun, di karenakan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang lambat. Hal tersebut terjadi karena berkaitan dengan masalah dalam mendapatkan kesempatan

dalam pendidikan. Kesempatan untuk dapat bersekolah terhadap anak yang berasal dari keluarga miskin sangat kecil. Tetapi kemiskinan bukan merupakan satu-satunya faktor penyebab. Beberapa factor yang menyebabkan timbulnya pekerja anak adalah besarnya jumlah biaya pendidikan, rendahnya pendidikan orang tua dan kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya, adanya ketidak setaraan, berharap kepada tradisi dan budaya.

Ada beberapa asumsi yang mengatakan bahwa beberapa jenis pekerjaan lebih baik di lakukan oleh anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Selain itu karena adanya kondisi pekerjaan yang memiliki sifat eksploitatif, yang di mana anak “di pilih” sebagai pekerja di karenakan lebih baik, dengan tangan kecil mereka yang dianggap lebih tept dan lebih memiliki kualitas. Jumlah pekerja anak banyak maupun sedikitnya tergantung kepada berapa banyak permintaan. Pengusaha yang ingin mendapatkan untung dengan pekerjaan yang lebih murah merupakan asal dari tuntutan untuk pekerja anak ini. Tetapi dapat juga untuk tetap bertahan aktifitasnya dengan produktif yang rendah perusahaan kecil atau perusahaan keluarga menggunakan pekerja anak.

Selain adanya sisi permintaan berarti ada sisi penawarannya ini dapat di kategorikan kedalam alasan yang benar. Pekerja anak pasti tidak akan muncul jika tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya, walapun masyarakat menyediakannya. Begitu pula sebaliknya, pekerja anak tidak akan muncul jika masyarakat tidak menyediakannya, walaupun permintaan terhadap pekerja anak tinggi (Usman, 2004, p. 4). Anak yang bekerja adalah “bentuk penelantaran hak

anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, karena pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus diterima mereka”.

Dalam masalah anak yang bekerja ini, bukan berarti anak tidak bekerja sama sekali. Dengan melakukan pembiasaan pekerjaan di dalam rumah membantu orang tua di samping dengan tugasnya sebagai seorang pelajar menjadi rangka dalam mendidik dan melatih anak untuk dapat mandiri. Anak jangan sampai mengalami eksploitasi merupakan batas dari anak yang bekerja, dimana seorang anak yang di minta untuk melakukan pekerjaan dan di janjikan untuk mendapatkan upah secara ekonomi merupakan pengertian dari eksploitasi anak. Di karenakan keadaan yang sulit di cegah menyebabkan kehidupan keseharian mereka yang sewajarnya sebagai seorang anak yang ceria, sehat, rajin untuk bersekolah, dan senang dalam bermain terebut dari mereka (Susilahati, 2007, p. 11). Sejak 1982, Indonesia memiliki Undang-Undang untuk melindungi lingkungan, walaupun aplikasi dan pemantauan mereka cacat karena berbagai alasan (Kadir, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 26 menyebutkan “anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak dan Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan

Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Anak adalah seorang individu yang berusia dibawah 18 tahun.

Anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moralnya merupakan definisi Pekerja Anak menurut ILO/IPEC (International Programme on the Elimination of Child Labour). Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum telah menyatakan konsep dari pekerja anak yang berdasarkan pada untuk diperbolehkan bekerja, mengacu secara tidak langsung pada “kegiatan ekonomi”. Usia minimum dimana anak-anak dapat di bolehkan bekerja telah ditetapkan di dalam Konvensi ILO. Semua anak yang berada pada usia 5-11 tahun yang melakukan kegiatan ekonomi merupakan pekerja anak harus di hapuskan adalah usia minimum menurut Konvensi ILO Nomor 138 untuk negara-negara yang mana perekonomian dan fasilitas pendidikannya masih kurang berkembang. Jika mereka hanya melakukan tugas ringan Anak-anak yang masih berusia 12-14 tahun yang bekerja tidak dianggap sebagai pekerja anak. Sedangkan usia yang kurang dari 18 tahun tidak diperbolehkan untuk berkerja pada pekerjaan yang termasuk ke dalam ciri berbahaya (Hari Harjanto Setiawan & Adhani Wardianti, 2010).

Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) telah di ratifikasi oleh Negara Indonesia dengan di sahkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2000. Anak yang di bawah 18 tahun tidak boleh terlibat di dalam BPTA merupakan rincian dari Konvensi yang di sahkan pada tahun 1999 ini. Untuk dapat memastikan di tetapkannya pelanggaran dan penghapusan terhadap bentuk-

bentuk terburuk pekerjaan terhadap anak Konvensi ini menuntut Negara untuk dapat mengambil langkah-langkah segera dan efektif. Istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” di dalam Konvensi dan Undang-Undang di atas mengandung pengertian:

1. Penjualan dan perdagangan terhadap anak, perbudakan akibat hutang dan penghambatan dan kerja paksa atau kerja wajib, termasuk rekrutmen wajib ataupun rekrutmen paksa, terhadap anak-anak untuk digunakan di dalam konflik senjata merupakan bentuk dari perbudakan ataupun praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan.
2. Pemanfaatan, penyediaan, penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, dan pertunjukkan-pertunjukkan porno.
3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
4. Pekerjaan yang memiliki sifat atau yang keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat untuk membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Melalui Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 pemerintah telah menyusun suatu Rencana Aksi Nasional PEnghapusan BPTA yang merupakan ratifikasi dari ILO Nomor 182 yang secara khusus menyebutkan beberapa contoh Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, seperti:

1. Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pelacur.
2. Anak-anak yang dipekerjakan di pertambangan.

3. Anak-anak yang dipekerjakan sebagai penyelam mutiara.
4. Anak-anak yang bekerja di dalam sektor konstruksi.
5. Anak-anak yang dipekerjakan di jermal.
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.
7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.
8. Anak-anak yang dipekerjakan di jalanan.
9. Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga.
10. Anak-anak yang dipekerjakan di bidang industry rumah tangga.
11. Anak-anak yang dipekerjakan di dalam sector perkebunan.
12. Anak-anak yang bekerja pada bidang penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu.
13. Anak-anak yang bekerja pada bidang industry dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian ke dalam 4 (empat) sector khusus yang di prioritaskan untuk RAN-PBPTA tahap ke II berdasarkan dari ke-13 Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk terhadap Anak (BPTA) di atas, yaitu:

- 1) Pekerjaan Rumah Tangga Anak (PRTA)
- 2) Perdagangan Anak untuk Eksploitasi Seksual Komersial
- 3) Pekerjaan di bidang sector Pertanian/Perkebunan
- 4) Anak jalanan yang memiliki resiko diperdagangkan dan terlibat dalam peredaran narkoba.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dalam rangka upaya-upaya perlindungan hukum, di dalam situasi yang darurat telah ditegaskan bahwa kewajiban pemerintah untuk dapat melakukan perlindungan secara khusus terhadap anak. Di dalam Peraturan ini secara akurat telah menyadari pentingnya upaya negara dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 yang menyebutkan “bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Sementara pada Pasal 22 dalam Undang-Undang yang sama menyebutkan “bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Maka dari itu untuk melakukan perlindungan terhadap anak dan bertanggung jawab dalam memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan tersebut merupakan kewajiban negara ataupun pemerintah.

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan penafsiran, pemahaman dan agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam penelitian penulis baik dalam penelitiannya maupun pembahasannya secara lanjut, maka penulis dalam hal ini perlu memberikan batasan di dalam judul penelitian sebagai berikut:

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut UU No. 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Magna Carta adalah hasil dari perselisihan antara [Paus](#), [Raja John](#), dan [baronnya](#) atas hak-hak raja: Magna Carta mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal, dan untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah [organisasi internasional](#) yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti [Liga Bangsa-Bangsa](#) dan didirikan setelah [Perang Dunia II](#) untuk mencegah terjadinya konflik serupa.

Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization) adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pekerja Anak adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral.

IPEC (International Programme on the Elimination of Child Labour) adalah program yang telah dijalankan oleh Organisasi Buruh Internasional sejak 1992. Tujuan IPEC adalah bekerja menuju penghapusan pekerja anak secara progresif dengan memperkuat kapasitas nasional untuk mengatasi masalah pekerja anak, dan dengan menciptakan gerakan di seluruh dunia untuk memerangnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebuah badan yang ada di Indonesia yang fungsinya untuk mengetahui tentang kependudukan baik ekonomi dan lainnya.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah lembaga yang diaspirasi dari golongan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dari sudut metode, penelitian yang penulis lakukan ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan suatu gambaran secara sistematis dan terperinci mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia.

2. Jenis Data Dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu :

Merupakan data pokok yang menjadi dasar penelitian ini, yang berasal dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948, Konvensi Hak Anak 1989, Konvensi ILO No. 138 tahun 1973, Konvensi ILO No. 182 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta artikel dan jurnal yang diambil melalui internet.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

Merupakan data-data penunjang yang penulis kumpulkan melalui buku-buku kepustakaan, khususnya buku-buku yang berkaitan dengan hukum internasional dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan ini.

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu :

Merupakan data-data penunjang yang penulis kumpulkan sebagai bahan hukum tertier.

3. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian yang bersifat normatif ini yaitu dengan cara dari data yang telah penulis peroleh dan kumpulkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan, kemudian data-data tersebut penulis rangkum dengan membuat pengelompokan-pengelompokkan berdasarkan jenis buku secara tersusun dan sistematis yang kemudian diolah, dan disajikan kedalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis, dengan cara membandingkan antara teori-teori, pendapat-pendapat para ahli serta

peraturan perundang-undangan mengenai hukum internasional khususnya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia Menurut ILO Convention No. 182 (Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The World Worst Forms Of Child Labour).

4. Metode Penarikan Kesimpulan

- G. Kesimpulan ditarik dari apa yang penulis peroleh dengan berpedoman kepada tujuan penelitian ini. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini ditentukan dengan metode deduktif yang merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Yang dimaksud dengan hal yang bersifat umum dalam penelitian ini adalah tentang perkembangan Hak Anak dan ILO (International Labour Organization), sedangkan yang dimaksud dengan hal yang bersifat khusus dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hukum Ketenagakerjaan Negara Indonesia

1. Hukum Ketenagakerjaan

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata. Baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Koesparmono Irsan & Armansyah, 2016, p. 2). Khususnya didalam bidang ketenagakerjaan ditunjukkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pekerja, maka dari itu hukum ketenagakerjaan harus dapat menjamin kepastian hukum, nilai keadilan, asas kemanfaatan, ketertiban, perlindungan dan penegakan hukum. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Tenaga kerja yang merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh terhadap semua perkembangan perekonomian di dunia. Tenaga kerja tidak terlepas dari pembangunan, dan tenaga kerja merupakan suatu tonggak yang utama dalam perekonomian suatu bangsa, disamping dari sumber daya alam dan teknologi. Di

Negara Indonesia, masalah ketenagakerjaan telah menjadi perhatian sejak masuknya penjajahan. Dimana dimulai dengan masa Belanda, Portugis, Inggris, dan kemudian Jepang. Tetapi perlindungan terhadap tenaga kerja baru madapatkan perhatian setelah Belanda yang pada saat itu berada dibawah pimpinan Deandels menerapkan politik balas budi. Mulai dari saat itu, mulai lahir peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan, dimana peraturan yang dibuat mulai memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan (S, Laurensius Arliman, 2017, p. 75).

Sebelum Kemerdekaan Negara Indonesia keadaan ketenagakerjaan sangat memprihatinkan. Didalam berbagai literature ada beberapa jenis hubungan kerja yang membuat hukum ketenagakerjaan jadi memperhatikan. Jenis hubungan kerja tersebut ialah perbudakan, rodi (kerja paksa), poenale sanksi yang hamper terjadi secara bersamaan. Pada awal kemerdekan Negara Indonesia keadaan hukum ketenagakerjaan tidaklah begitu berarti. Dengan Negara Belanda yang masih ingin merebut Negara Indonesia yang menyebabkan peraturan-peraturan yang dapat dikeluarkan tidak dapat mengubah keadaan ketenagakerjaan. Indonesia yang merupakan negara yang sedang berkembang tentu saja mendorong pelaksanaan pembangunan untuk dapat lepas dari berbagai kesulitan, baik dalam bidang ekonomi ataupun didalam bidang lainnya. Didalam hal ini pemerintah mulai mengambil prioritas untuk membangun berbagai sarana dan prasarana untk mendukung kebijakan didalam bidang ekonomi. Salah satu sarana yang mendapatkan perhatian adalah pembanguna dalam sarana industry, yang meliputi masalah ketenagakerjaan. Sarana yang mendukung kebijakan didalam bidang ketenagakerjaan, yaitu :

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pembentukan Instansi yang Bertanggung Jawab di Bidang Ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan Di Indonesia sekarang ini diatur didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Didalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sekarang ini urusan-urusan ketenagakerjaan berada dibawah Departemen Tenaga Kerja, dengan salah satu tugas utamanya adalah melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan.

Ada tiga tugas pokok dari pengawas ketenagakerjaan :

1. Melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki sendiri apakah ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan sudah dilaksanakan, dan jika tidak mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk menjamin pelaksanaannya.
2. Membantu baik pekerja/buruh maupun pengusaha dengan jalan memberi penjelasan-penjelasan teknik dan nasehat yang mereka perlukan agar mereka memahami apakah yang dimintakan peraturan dan bagaimanakah melaksanakannya.

3. Menyelidiki keadaan ketenagakerjaan dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan peraturan perundangan ketenagakerjaan dan penetapan pemerintah.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan yang merupakan salah satu Undang-Undang yang tidak dicabut oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Menurut Pasal 181 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya, wajib :

1. Merahasiakan segala sesuai yang menurut sifatnya patut dirahasiakan;
2. Tidak menyalahgunakan kewenangannya.

(Zaeni Asyhadie & Rahmawati Kusuma, 2019, pp. 23-38)

2. Pekerja Anak

a. Pengertian Anak

Didalam Hukum Ketenagakerjaan juga mengatur tentang pekerja anak, anak menurut Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Ciri-ciri fisik terkadang tidak dapat menjamin apakah seseorang tersebut termasuk dalam katagori anak-anak atau katagori sudah dewasa. Anak yang merupakan golongan rentan yang memerlukan perlindungan atas hak-haknya. Anak juga dikatakan sebagi tunas, potensi, dan generasi muda penerus yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khas yang mnejamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depannya. Maka dari itu agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, di perlukan sebuah upaya dalam perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan pada anak dengan memberikan jamin terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa ada deskriminasi untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optional dan baik fisik, mental, ataupun social dan berakhlak mulia (Djamil, 2013, p. 8).

Sebagai generasi penerus yang akan datang, karena baik dan buruknya masa depan bangsa tergantung kepada baik dan buruknya kondisi anak pada saat ini. Berkaitan dengan hal ini, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengembangan risalah peradaban bangsa ini. Walaupun ia dapat bertindak berdasarkan dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, kenyataannya lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan

perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya (Lestari, 2012).

b. Pengertian Anak yang Bekerja dan Pekerja Anak

Berdasarkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pekerja / Buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, Pada perkembangannya, kriteria pekerja ini tidak hanya terdapat pada orang dewasa. Kondisi ekonomi, social, dan budaya yang kurang mendukung dapat menjadikan seorang anak untuk ikut serta memikul beban hidup keluarga. Dapat di kelompokkan menjadi 2 (dua) macam atas keterlibatan anak dalam melakukan suatu perkerjan ini, yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

1) Anak yang Bekerja

Anak yang telah melakukan pekerjaan di karenakan untuk membantu orang tua, melatih keterampilan dan belajar untuk bertanggung jawab. Misalnya, membantu mengerjakan tugas-tugas dirumah, membantu dalam pekerjaan orangtua diladang dan lain-lain. Pekerjaan ringan di atas dapat di kategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja.

2) Pekerja Anak

Pekerja anak dapat di golongankan dari anak yang telah melakukan segala jenis pekejaan yang sifatnya atau intensitasnya dapat mengganggu pendidikan, kesehatan,

membahayakan keselamatan, serta tumbuh kembangnya. Dapat disebut sebagai pekerja anak apabila memenuhi indicator antara lain :

- a. Anak bekerja setiap hari
- b. Anak tereksplotasi
- c. Anak bekerja dalam waktu yang panjang
- d. Waktu untuk bersekolah terganggu / tidak bersekolah.

(Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005, p. 10)

c. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Anak

Anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan perkembangan anak seusianya dan yang memungkinkan anak tersebut dapat memperoleh keterampilan serta dapat mengembangkan tanggung jawab tidak tercakup kedalam kategori pekerja anak. Beberapa bentuk pekerjaan yang diketahui banyak dikerjakan oleh sejumlah besar pekerja anak :

- a. Pekerjaan di Pertanian
- b. Pekerjaan Rumah Tangga
- c. Pekerjaan di Tambang dan Galian
- d. Perkerjaan dalam Proses Manufaktur
- e. Perbudakan dan Kerja Paksa
- f. Pekerjaan dalam Perekonomian Informal

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia memklasifikasikan bentuk pekerjaan menjadi 2 (dua) macam, yaitu bentuk pekerjaan yang dapat diperbolehkan untuk anak dan bentuk pekerjaan yang tidak dapat diperbolehkan untuk anak, sebagai berikut :

1. Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Diperbolehkan untuk Anak

Meskipun di dalam prinsipnya anak tidak diperbolehkan bekerja, tetapi di dalam beberapa kondisi dan kepentingan tertentu anak dapat di perbolehkan untuk bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

a. *Pekerjaan Ringan*

Anak yang masih berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan social.

b. *Pekerjaan dalam Rangka Bagian Kurikulum Pendidikan atau Pelatihan*

Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

c. *Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat*

Untuk dapat menghindari terjadinya eksploitasi anak, anak perlu di berikan kesempatan dalam menyalurkan bakat dan minatnya, agar anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya dengan baik.

2. Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Dilarang untuk Anak

a. *Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak merupakan bentuk pekerjaan yang diyakini, jika dikerjakan oleh seorang anak akan dapat berpengaruh sangat buruk terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, social dan intelektualnya.

b. *Bentuk / Jenis Pekerjaan Terburuk Menurut Kepmenakertrans No. Kep. 235/Men/2003 Tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak yang meliputi :*

1. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja :
 - a. Pekerjaan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya.
 - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi :
 - 1) Pekerjaan yang dapat membahayakan fisik;
 - 2) Pekerjaan yang memuat bahaya kimia;
 - 3) Pekerjaan yang memuat bahaya biologis.
2. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Moral Anak :
 - a. Pekerjaan di dalam usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat, atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
 - b. Pekerjaan sebagai seorang model untuk mempromosikan minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

(Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005, pp. 12-14)

B. International Labour Organization (ILO)

Kesejahteraan buruh/pekerja pada saat ini masih menjadi percakapan di dalam masyarakat. Dikarenakan masih sering terjadinya penyimpangan-penyimpangan didalam melaksanakan hukum ketenagakerjaan. Kebijakan perburuhan/pekerja yang telah dibentuk tidak sepenuhnya berpihak kepada buruh/pekerja. Seperti banyaknya terjadi system buruh kontrak, praktek outsourcing dan pemberian upah murah. Belum lagi jika ada permasalahan buruh ini terjadi di negara yang masih berkembang, biasanya melibatkan anak-anak untuk dapat menjadi pekerja. Yang mana anak-anak itu dipekerjakan semena-mena atau bahkan anak-anak tersebut diperdagangkan untuk menjadi budak. Anak-anak tersebut harus segera di selamatkan dari eksploitasi anak dan diberikan perlindungan. Dikarenakan hal ini badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk suatu organisasi lain yang bertujuan untuk khusus mengatur, merealisasikan lingkungan, dan peraturan kerja yang adil serta menciptakan standar kerja yang layak dibidang perburuhan/ketenagakerjaan. Organisasi tersebut adalah Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO).

1. Profil Organisasi Buruh Internasional (ILO)

Organisasi Buruh Internasional atau *International Labour Organization* (ILO) merupakan badan internasional yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1946. Dari sejak semula, tujuan utama dari organisasi ini

adalah untuk mendorong kerja sama internasional di bidang industry dan perburuhan sehingga persaingan ekonomi antara negara-negara atau syarat-syarat persaingan itu tidak boleh menghalangi realitas standar buruh minimum yang merupakan keseragaman standar di seluruh dunia (Starke, 2010, p. 859). Organisasi Buruh Internasional (ILO) didirikan pada tahun 1919. ILO merupakan salah satu badan khusus yang memperuntukan keadilan social dan mempromosikan pekerjaan yang layak untuk laki-laki dan perempuan dimanapun tanpa adanya memandang ras, jenis kelamin, atau asal social mereka. ILO memperuntukan tujuan ini dengan kombinasi peraturan yang standar, kerjasama teknis, dan berbagi informasi.

ILO merupakan badan yang unik dibandingkan dengan badan-badan PBB lainnya, karena ILO adalah organisasi yang berkarakter tripartite. ILO terdiri dari bukan hanya pemerintah, tetapi juga terdiri dari tiga mitra yaitu pemerintah, Pengusaha, dan pekerja. ILO dibangun berdasarkan musyawarah dan kerjasama diantara ketiga mitra ini, dengan dua suara dari pemerintah dan masing-masing satu dari para perwakilan pengusaha dan pekerja dari masing-masing negara di konferensi buruh internasional. ILO memiliki tiga organ utama yaitu : International Labour Organization (Konferensi Buruh Internasional), Governing Body (Badan Pelaksana), dan International Labour Office (Kantor Buruh Internasional).

- 1) *International Labour Conference*, merupakan badan pembuatan kebijakan utama di ILO. Badan yang menyediakan sebuah forum untuk berdebat dan diskusi tentang masalah social dan perburuhan yang penting. Setiap tahun di bulan juni, delegasi tripartite dari berbagai negara anggota berkumpul

untuk berdiskusi, menyetujui, dan mengawasi penerapan standar perburuhan internasional. International Labour Conference (ILC) menyetujui anggaran dan memilih para anggota Badan Pelaksa (Governing Body).

- 2) *Governing Body*, merupakan Dewan Eksekutif dari Organisasi Buruh Internasional. Berperan meninjau program dan anggaran untuk disetujui oleh Konferensi Buruh Internasional. Badan Pelaksan juga berperan untuk mengatur agenda konferensi, dan memilih direktur umum, kepala eksekutif utama ILO, untuk masa jabatan lima tahun.
- 3) *International Labour Office*, merupakan secretariat permanen dan titik focus untuk melaksanakan kegiatan ILO, termasuk penelitian, investigasi, kerjasama teknis, dan publikasi (ILO, 2007, pp. 41-43).

2. Peran Organisasi Buruh Intenasional (ILO)

Tujuan didirikannya ILO merupakan untuk meningkatkan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, produktivitas kerja dalam kemerdekaan, kekayaan, keamanan, dan martabat kemanusiaan. Juga berupaya dalam mempromosikan pekerjaan yang layak dan memperhatikan kondisi pekerjaan didalam perdamaian abadi, kesejahteraan, dan kemajuan. ILO merupakan sebuah organisasi internasional yang sangat berpegang teguh kepada prinsip yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan social untuk para tenaga kerja diseluruh dunia. Dengan adanya prinsip keadilan social ini dapat membuat dunia menjadi lebih

baik, ILO yang juga mempunyai tujuan sebagai pembela hak para pekerja agar dapat diperlakukan dan mendapatkan penghasilan yang layak. ILO mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

- 1) Mempromosikan dan dapat mewujudkan prinsi-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja;
- 2) Menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak;
- 3) Menigkatkan cakupan dan keefektifan dalam perlindungan social untuk semua pekerja;
- 4) Memperkuat tripartisme dan dialog social.

Pada tahun 2004, ILO berperan untuk mempromosikan strategi dalam menciptakan globalisasi yang adil, yangmana hal ini didukung oleh Laporan Komisi Dunia tentang Dimensi Sosial dari Globalisasi. Dengan adanya factor pendorong yang mendorong pekerjaan yang layak melibatkan ILO, untuk mengintegrasikan apa yang harus dilakukan di dalam tingkat internasional, regional, nasional ataupun local (Giuseppe Nesi, Luca Nogler, and Marco Pertile, 2016). Secara garis besarnya peran utama dari ILO merupakan lading informasi yang mencakup mengenai peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan.

3. Bentuk Perlindungan Pekerja Anak Berdasarkan Konvensi ILO

Perbudakan yang terjadi terhadap anak merupakan suatu masalah social, ekonomi, serta kemanusiaan yang telah menjadi sorotan di dunia. Ada lebih dari 200

juta anak yang telah menjadi pekerja untuk dapat memnuhi kebutuhan keluarganya. Dari tahun ke tahun, jumlah pekerja anak mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari peranan suatu organisasi internasional yaitu ILO yang telah menjadi suatu penggerak utama dibalik adanya kemajuan tersebut. Dalam rangka untuk dapat memberikan perlindungan kepada para pekerja anak, berikut ini adalah Konvensi ILO yang relavan.

a. Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

Merupakan salah satu Konvensi yang melindungi hak asasi anak yang telah di setujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional Ke- 58 pada tanggal 26 Juni 1973 di Janewa. Bagi negara anggota ILO yang telah meratifikasi Konvensi ini diwajibkan untuk menetapkan batas usia minimum untuk di perbolehkan bekerja. Pokok-pokok dari konvensi ini, yaitu :

- 1) Konvensi ini mewajibkan untuk menetapkan suatu kebijakan nasional untuk menghapuskan praktek mempekerjakan anak dan meningkatkan usia minimum di perbolehkan untuk bekerja bagi Negara anggota ILO yang telah meratifikasinya.
- 2) Untuk dapat mengupayakan umur anak tidak boleh kurang dari 18 tahun untuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak, kecuali di dalam pekerjaan ringan umur anak tidak boleh kurang dari 16 tahun.

- 3) Diwajibkan untuk dapat menetapkan usia minimum untuk di perbolehkan bekerja, aturan mengenai jam kerja, dan menetapkan hukuman serta sanksi untuk dapat menjamin atas pelaksanaannya bagi negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini.
- 4) Negara anggota ILO yang telah mengesahkan konvensi ini diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaannya.

Menurut Abu Hurirah, dalam rangka perlindungan terhadap anak sebagai pekerja, konvensi harus memuat beberapa asa yang antara lain :

- 1) Asas penghapusan kerja anak, dirumuskan dalam Pasal 1 yang mengamanatkan “kepada setiap anggota untuk mengambi kebijakan secara nasional untuk menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja secara efektif”.
- 2) Asas perlindungan, dalam Pasal 2 dirumuskan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Umur 15 tahun ini di adopsi dan usia sekolah wajib. Pasal 2 juga menyatakan bahwa tidak seorang pun yang berada di bawah usia wajib diperbolehkan bekerja atau masuk bekerja dalam suatu jabatan pada wilayah negara anggota ILO. Ini juga memuat larang untuk bekerja pada alat angkutan yang ada pada wilayah negara tersebut. Pasal 3 konvensi merumuskan bahwa untuk jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda, batas umur tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pasal 3 juga merumuskan bahwa

jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya harus ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan nasional (Huraerah, 2006, p. 40).

b. Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak

Konvensi ini disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-87 di Janewa pada tanggal 17 Juni 1999. Konvensi ini lahir berdasarkan dari pertimbangan bahwa dipadang perlu adanya instrument ketenagakerjaan yang baru untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Didalam konvensi ini memuat beberapa asas yang terkait dengan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak sebagai pekerja yaitu asas perlindungan, asas pencegahan, asas penerapan secara efektif dan asas kerjasama nasional. Dengan menggunakan prinsip perlindungan terhadap anak sebagai seorang pekerja, Konvensi ini telah memuat norma-norma yang berkaitan langsung. Pasal 1 menyatakan “*each member which ratifes this convention shall take immediate and effective measures to secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour as a matter of urgency*” yang artinya mewajibkan negara anggota untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak.

Pasal lain yang merumuskan bahwa pekerjaan berbahaya harus diatur oleh peraturan atau Undang-Undang nasional yang berkaitan dengan asas perlindungan anak sebagai pekerja adalah Pasal 4, juga mensyaratkan untuk melakukan identifikasi

tempat-tempat adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut berada wajib untuk dilakukan oleh negara-negara peserta. Adanya peninjauan berkala dan revisi tentang jenis-jenis pekerjaan terburuk juga telah dirumuskan di dalam Pasal ini. Hal ini membuka palung masuknya rumusan baru tentang jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 mengatur untuk hal-hal yang berkaitan dengan penerapan secara efektif. Pada prinsipnya konvensi ILO No. 182 mencoba memberikan rumusan perlindungan terhadap anak sehingga anak tidak dipekerjakan (Setiamandani, 2012, pp. 76-77).

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa perlindungan anak dari ekslopitasi ekonomi merupakan bagian dari hak terhadap kelangsungan hidup. Lebih lanjut konvensi juga menentukan langkah-langkah yang harus diambil, yaitu : menentukan umur minimum untuk izin bekerja, menetapkan peraturan-peraturan yang teap mengenai jam kerja dan syarat-syarat perburuhan, dan menentukan hukuman serta sanksi yang tepat untuk menamin pelaksanaannya (Kurniaty, 2007, p. 108).

C. Eksistensi ILO Convention No. 182 (Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the World Worst Forms of Child Labour)

Konvensi ILO No. 182 disah kan pada tanggal 17 Juni 1999 di Janewa oleh ILO didalam sidang yang ke 87. Di karenakan adanya Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja yang juga melengkapai di dalam usaha untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk

untuk anak, serta adanya Konvensi ILO No. 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa, dan Konvensi tambahan dari PBB mengenai Penghapusan Pebudakan, Perdagangan Budak, ataupun Sejenis Pebudakan pada Tahun 1956 merupakan pendrong lahirnya Konvensi ini.

Konvensi ini dibentuk juga berdasarkan dengan pertimbangan bahwa dilihat perlu adanya instrument ketenagakerjaan yang baru untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Didalam konvensi ini memuat beberapa asas yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak sebagai pekerja, ialah asas perlindungan, asas pencegahan, asas penerpa secara efektif, dan asas kerjasama nasional.

Konvensi ILO No. 182 merupakan sebuah pijakan didalam instrument hukum internasional dalam pelaksanaan praktek perburuhan. Setelah maraknya pebudakan, eksploitasi terhadap anak, dan anak yang dipekerjakan di pekerjaan yang berbahaya, merupakan salah satu pemicu Konvensi ini dibuat. Konvensi ini yang memiliki sifat mengikat bagi negara anggota PBB yang menyetujuinya mewajibkan para negara anggota untuk meratifikasinya. Negara Indonesia sebagai salah satu anggota PBB yang menyetujui Konvensi ini telah meratifikasi Konvensi ILO No. 182 ini dengan membentuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2000. Yang melatarbelakangi keputusan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ini adalah bahwa isi konvensi ini dirasa mampu mengakomodasikan tujuan dari sila-sila Pancasila yang berkedudukan sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Di dalam Pasal 2 Konvensi ini mendefinisikan bahwa “*The term child shall apply to all persons under the age of 18*” yang mengartikan istilah anak merupakan semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dan melarang anak-anak di bawah usia tersebut untuk terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Pasal 3 Konvensi ini juga menyebutkan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk bagi anak itu sendiri, yaitu :

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon, dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk di manfaatkan dalam konflik bersenjata;
- 2) Pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- 3) Pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- 4) Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

D. Perbandingan Keadaan Pekerja Anak Di Berbagai Negara

1. Keadaan Pekerja Anak Di Negara India

India merupakan negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi yang melebihi dari 1 (satu) Miliar jiwa, jumlah penduduk India mengalami pertumbuhan pesat sejak pertengahan 1980-an. Pertumbuhan jumlah penduduk di India yang tinggi menyebabkan terjadinya laju ekonomi yang tinggi. India merupakan negara berkembang yang tidak dapat menghindar dari masalah kemiskinan. Dimana kemiskinan ini mempengaruhi aspek yang lain, yaitu banyaknya pengangguran, rakyat yang tidak sejahtera, system pendidikan yang lemah, dan memperkerjakan anak-anak untuk dapat membantu perekonomian keluarga.

Pemerintah India telah menyatakan bahwa 14 (empat belas) juta anak yang masih berumur 5-14 tahun dapat diperkirakan telah menjadi pekerja anak dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan buruh, seperti buruh petani, industry, tambang batu bara, dan lain-lain. Dari banyaknya pekerjaan yang dapat dilakukan anak, pekerjaan di industry memiliki persentase jumlah yang mencapai 30%. Banyaknya jumlah pekerja anak yang terjadi di India di pengaruhi oleh keberadaan industry yang mulai masuk dan dianggap dapat membantu perekonomian India. Dengan populasi yang tumbuh sekitar 2,1% per tahunnya dan daerah perkotaan yang tumbuh sekitar 3,8% per tahun menyebabkan negara India memiliki keberadaan pekerja anak yang banyak. Dengan arus tenaga kerja di daerah perkotaan mennyebabkan banyaknya keberadaan pengusaha yang memperdaya tenaga kerja dengan upah rendah (Nanjunda, 2006, pp. 100-104).

Pekerja anak di India terbagi menjadi beberapa sector bentuk pekerjaan, yaitu pertanian, manufaktur, dan industry jasa. Sector terbesar terletak pada pertanian sebesar 69% dari total keseluruhan pekerja anak yang berada di India, sisanya di sector manufaktur sebesar 13%, Industri jasa sebesar 13%, dan lain-lainnya sebesar 5%. Meskipun konstitusi di negara India melarang dipekerjakannya anak-anak di bawah umur dalam lingkungan yang berbahaya, tetapi pada kenyataannya pekerja anak ada hamper di setiap sector perekonomian India. Di karenakan banyak terjadinya eksploitasi pekerja anak di india, menyebabkan anak-anak di India terkena dampaknya, berikut beberapa dampak yang terjadi karena eksploitasi pekerja anak di India :

- 1) Anak-anak kehilangan kualitas masa kanak-kanak
- 2) Anak-anak memiliki masalah kesehatan
- 3) Anak-anak menjadi trauma mental
- 4) Anak-anak menjadi buta huruf

2. Keadaan Pekerja Anak Di Negara Thailand

Negara Thailand merupakan salah satu kawasan yang masuk ke daftar negara yang memiliki persentase yang tingi pekerja anak di dalamnya. Di kawasan ASEAN negara yang banyak terjadinya kasus pekerja anak salah satunya Negara Thailand, di karenakan tingginya angka kelahiran yang bertambah setiap tahunnya. Negara Thailand rata-rata penduduknya bermata pencarian petani ataupun buruh pabrik. Anak-anak terlibat di dalam bentuk pekerjaan terburuk yang berbahaya, di mana

salah satu pekerjaan yang dapat membahayakan, yaitu terjadi didalam sector pertanian dan sector perikanan. Pada sector pertanian, anak-anak sering terkena alat berbahaya dan obat-obatan pestisida, yang tentunya hal tersebut dapat mengancam pertumbuhan anak dan dapat membahayakan anak. Di dalam sector perikanan, anak-anak beresiko dua kali lipat terkena cedera dan lebih sensitif terkena bahaya, di karenakan di bandingkan dengan industry lainnya di sini mereka harus bekerja dengan menggunakan api atau gas.

Selain itu para anak-anak tersebut di paksa untuk mengikuti dan patuh terhadap jam kerja yang relative panjang dan memakan waktu belajar anak-anak pada umumnya. Anak-anak juga di tuntutan untuk dapat melakukan berbagai macam tindakan seperti mengangkat beban berat dan melakukan pekerjaan tambahan di luar dari jam kerja hingga larut malam.

Anak-anak perempuan banyak di pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga dan mungkin menghadapi jam kerja yang panjang. Dalam beberapa kasus yang ada, mereka juga mengalami kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan oleh majikan mereka. Selain dari sector pertanian dan sector perikanan, anak-anak juga dipekerjakan di dalam sector manufaktur yang kebanyakan anak-anak tersebut di pekerjaan dibagian produksi yang memiliki jam kerja yang lama dan harus mengoperasikan berbagai mesin yang mempunyai resiko berbahaya bagi dirinya. Anak-anak di negara Thailand juga di eksploitasi kedalam prostitusi dan pornografi atau secara seksual. The Office of the National Commission of Women's Affairs

memperkirakan bahwa antara 22.500 dan 40.000 anak-anak negara Thailand yang berumur masih dibawah 18 (delapan belas) tahun diekplotasi ke dalam prostitusi, mewakili total 15% sampai 20% populasi perempuan prostitusi di negara Thailand. Ada juga laporan tentang anak-anak yang digunakan oleh kelompok separatis di Thailand bagian Selatan untuk melakukan serangan bersenjata.

Ada lebih dari 10 juta pekerja anak di negara Asia Tenggara menurut sebuah survey dilakukan oleh Kantor Statistik Nasional Thailand. Lebih dari 85 ribu dari anak-anak tersebut bekerja didalam sector yang berbahaya dan banyak dari mereka juga di minta untuk meninggalkan sekolah untuk membantu menghidupi keluarga mereka. Sekitar 10,8 juta anak yang berusia 5-17 tahun berada di dunia kerja.

Survey menunjukan bahwa anak-anak yang beusia 15-17 tahun dengan jumlah 65.601 bekerja didalam sector yang berbahaya. Anak yang berusia di antara 5 sampai dengan 12 di temukan bekerja di dalam pekerjaan yang memiliki resiko tinggi yang berjumlah sekitar 6.112 dan anak yang berusia 13-14 tahun berjumlah 14.093. Anak yang berusia antara 15-17 tahun yang berjumlah sekitar 692.819 bekerja lebih dari 48 jam dalam seminggu. Dan setengah dari mereka bekerja di dalam sector pertanian, sementara 19% bekerja didalam perdagangan dan 12% di dalam restoran. Di bandingkan dengan Negara-negara di kawasan Negara Thailand jika di lihat dari angka ini dapat menunjukkan bahwa betapa tingginya jumlah pekerja anak di negara Thailand (Marpaung, 2018, pp. 2-3).

3. Keadaan Pekerja Anak Di Negara Turki

Pekerja anak telah berlanjut menjadi fenomena umum di negara Turki dan di seluruh dunia. Di Turki, anak-anak dapat ditemukan bekerja di rumah, di sector pertanian, di jalanan, sebagai pekerja magang, dan pekerja kerah biru di dalam perusahaan kecil, dan di sector layanan dan hiburan. Perkiraan yang resmi menunjukkan bahwa 510.000, atau 4.2%, anak-anak yang berusia 6-14 tahun dan 1.1 miliar, atau 28% anak-anak yang berusia 15-17 tahun telah bekerja. Mengingat dengan masalah yang konseptual dan pengukuran yang terlibat dengan pekerja anak, sangat memungkinkan bahwa angka-angka ini jauh di bawah situasi yang sebenarnya. Meskipun prevalensi pekerja anak di negara Turki, untuk menjadi pertimbangan sebagai kebijakan masalah masih relative baru. Dan juga merupakan area yang di mana data yang membedakan jenis kelamin tidak memadai dan kurangnya penelitian dari perspektif perbedaan jenis kelamin.

Meskipun dalam dua decade terakhir ini penelitian perbedaan jenis kelamin telah mendominasi akademis di Turki, tetapi focus pada interaksi antara jenis kelamin (gender), pendidikan dan pekerja anak sangat sedikit. Kelalaian yang terjadi ini mungkin sebageian besar di karenakan adanya perbedaan dalam pandangan gender yang lebih memandang bahwa anak-anak yang bekerja lebih didominasi oleh anak laki-laki atau di karenakan tidak terlihatnya fenomena pekerja anak di dalam agenda penelitian ilmu social yang utama.

Dari laporan yang di lakukan oleh ILO, dapat diterapkan jumlah jam kerja untuk dapat mengidentifikasi anak-anak yang bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya. ILO menganggap bahwa segala jenis kegiatan ekonomi dapat dikategorikan berbahaya jika yang melakukannya adalah anak-anak yang berusia 6-12 tahun. Anak-anak yang berusia antara 12-14 tahun juga termasuk ke dalam kategori ini jika jam kerja mereka telah melebihi dari 13 jam per minggunya. Untuk anak yang berusia 15-17 tahun, memiliki batas waktu 43 jam per minggunya. Selain itu, anak-anak yang di pekerjakan di industry tertentu yang berbahaya secara otomatis dapat diklasifikasikan ke dalam kategori pekerjaan berbahaya, terlepas dari jam kerja mereka. Ini mencakup ke dalam sector-sector seperti pertambangan, penggalian, dan konstruksi. Meskipun begitu tidak banyak anak-anak di negara Turki yang bekerja dalam sector tersebut (Yakin Erturk & Meltem Dayioglu, 2004, pp. 3-4).

Banyak anak-anak terlibat dalam pekerjaan pertanian hazelnuts musiman. Di mana Turki sebagai negara produksi hazelnuts terbesar, di perhitungkan untuk 75% produksi dunia. Sifat pekerjaan pertanian yang musiman ini membuat para keluarga pekerja mendapatkan semua resikonya, di mana anak-anak adalah yang paling rentan. Dengan alasan ekonomi dan social, anak-anak dari para pekerja musiman ini biasanya menemani orang tua mereka dari tempat ke tempat lainnya dan ikut serta dalam pekerjaan yang sebenarnya tidak sesuai untuk usia mereka.

Factor sosial ekonomi seperti kemiskinan, pendidikan keluarga yang rendah, ketergantungan keluarga terhadap anak-anak mereka, dan dapat menerima budaya

pekerja anak sebagai alat yang berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. Semua factor-factor ini dapat memperburuk permasalahan pekerja anak di pekerjaan pertanian musiman ini. Negara Turki telah membuat kemajuan yang luar biasa dalam melawan permasalahan pekerja anak dengan memberlakukan Undang-Undang yang tepat dan menetapkan kebijakan, serta program yang menyerang akar penyebab permasalahan yang searah dengan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum dan Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Meski telah menurun, permasalahan pekerja anak masih menjadi masalah, khususnya saat masa pertanian musiman dan termasuk saat masa panennya hazelnut. Selama pada masa puncak bekerja, anak-anak tidak pergi ke sekolah secara teratur, menjadi ketinggalan pelajaran, dan tidak dapat untuk mengganti waktu absen mereka saat mereka kembali bersekolah.

Seperti yang telah dijelaskan diatas di setiap negara mengalami masalah pekerja anak, meskipun adanya perbedaan terhadap pekerjaannya tetapi tetap pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang membahayakan dan termasuk kedalam kategori pekerjaan terburuk untuk seorang anak. Seperti di India anak-anak yang masih berusia 5-14 tahun telah bekerja melakukan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan buruh, seperti buruh petani, industry, tambang batu bara, dan lain-lain. Dimana mereka akan meninggal sekolah mereka dan focus terhadap bekerja di dalam pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka. Sedangkan di dalam Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan

Bekerja menyebutkan “*To any type of employment or work which by its nature or the circumstances in which it is carried out is likely to jeopardise the health, safety, or morals of young persons shall not be less than 18 years*” yang memiliki arti bahwa pekerjaan yang mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak tidak boleh dilakukan di usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

Di negara Thailand Anak-anak terlibat di dalam bentuk pekerjaan terburuk yang berbahaya, di mana salah satu pekerjaan yang dapat membahayakan, yaitu terjadi didalam sector pertanian dan sector perikanan. Pada sector pertanian, anak-anak sering terkena alat berbahaya dan obat-obatan pestisida, yang tentunya hal tersebut dapat mengancam pertumbuhan anak dan dapat membahayakan anak. Di dalam sector perikanan, anak-anak lebih rentan terkena bahaya dan beresiko dua kali lipat terkena cedera, di karenakan mereka harus bekerja dengan menggunakan api atau gas di bandingkan dengan industry lainnya. Selain itu Anak-anak di negara Thailand juga di eksploitasi kedalam prostitusi dan pornografi atau secara seksual.

Di dalam Konvensi ILO No. 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak menyebutkan “*the term the worst forms of child labour comprises: the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances; a work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety, or morals of children*” dapat diartikan bahwa pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, dan menawarkan anak untuk pelacuran,

produksi pornografi, dan pertunjukan porno, serta pekerjaan yang memiliki sifat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak merupakan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Untuk di negara Turki Banyak anak-anak terlibat dalam pekerjaan pertanian hazelnuts musiman. Di mana Turki sebagai negara produksi hazelnuts terbesar. Dengan alasan ekonomi dan social, anak-anak dari para pekerja musiman ini biasanya menemani orang tua mereka dari tempat ke tempat lainnya dan ikut serta dalam pekerjaan yang sebenarnya tidak sesuai untuk usia mereka. Saat masa pertanian musiman dan termasuk saat masa panennya hazelnut. Selama pada masa puncak bekerja, anak-anak tidak pergi ke sekolah secara teratur, menjadi ketinggalan pelajaran , dan tidak dapat untuk mengganti waktu absen mereka saat mereka kembali bersekolah. Sebelumnya telah disebutkan bahwa anak-anak yang ikut serta bekerja di dalam pekerjaan pertanian musiman ini melakukan pekerjaan yang tidak untuk dilakukan pada usia mereka.

Di dalam Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja menyebutkan “*may permit the employment or work for children if not such as to prejudice their attendance at school and not likely to be harmful to their health or development*” yang memiliki arti bahwa anak-anak diperbolehkan bekerja jika tidak mengganggu mereka untuk dapat mengikuti pelajaran di sekolah dan tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka. Di Turki anak yang ikut

bekerja pada pekerjaan pertanian musiman ini banyak yang tidak bisa pergi ke sekolah sehingga mereka ketinggalan pembelajarannya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia Menurut ILO Convention No. 182 (Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The World Worst Forms Of Child Labour)**

Semua anak yang bekerja pada suatu jenis pekerjaan yang memiliki hakikat dari pekerjaan itu atau di karenakan kondisi yang menyertai atau yang lengket pada pekerjaan itu ketika pekerjaan tersebut dilakukan dapat menyebabkan, membahayakan anak, melukai anak baik physical, mental dan/atau seksual, mengeksploitasi anak, atau membuat anak tidak lagi memperoleh pendidikan merupakan pengertian pekerja anak berdasarkan dengan International Labour Organization (ILO) (ILO-IPEC, 2009, p. 7). Setelah 74 tahun Negara Indonesia merdeka, permasalahan yang menyangkut dengan pekerja anak masih belum tertuntaskan. Hasil survey pekerja anak di Indonesia per Maret tahun 2017 menunjukkan anak yang masih berusia 10-11 tahun masih di pekerjakan di sector formal berjumlah sekitar 14,5 ribu, seperti halnya anak yang berusia 12-14 tahun berjumlah 146,1 ribu dan anak yang berusia 15-17 tahun berjumlah 1,05 juta. Mereka adalah pekerja yang tidak memperoleh pendidikan sama sekali. Terlepas dari katagori tersebut, berkisar 692 ribu anak masih bekerja membantu orang tua tetapi masih mendapatkan pendidikan (Adzkie, 2018).

Semakin beragam suatu jenis pekerja anak banyak menimbulkan masalah yang kompleksitas dalam perlindungan anak. Dimana masalah pekerja anak jika ditinjau dari sudut pandang pendidikan, banyak dari mereka yang kehilangan haknya untuk dapat memperoleh pendidikan formal dengan layak. Dari sudut pandang social budayanya, pekerja anak banyak kehilangan waktu bermain dan bersosialisasi dengan teman-temannya layaknya teman-temannya yang lain. Dikarenakan untuk bertahan hidup, banyak dari mereka terpaksa harus bekerja di sector yang berbahaya, dengan minimnya keselamatan kerja yang dapat memperburuk kesehatannya, upahnya yang minimal dan dengan waktu kerja yang panjang.

Untuk dapat mencegah terjadinya hal-hal seperti ini, sangat dibutuhkan suatu jaminan hukum dan jaminan social. Sasaran utama dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia ditunjukkan untuk menjamin hak-hak tenaga kerja dan kesetaraan dalam kesempatan bekerja demi dapat mewujudkan kesejahteraan pekerja. Maka dari itu, diperlukan tatanan hukum untuk menunjang pembangunan tersebut. Didalam konstitusi Negara Indonesia telah dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat). Menurut Freidrich Julius Stathl, suatu negara disebut sebagai negara hukum apabila mengandung suatu unsur-unsur, sebagai berikut : adanya perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, adanya pemerintahan yang berdasarkan pada oeraturan perundang-undangan dan adanya peradilan administrasi dalam suatu perselisihan (Asshiddiqie, 1998, p. 90).

Negara Indonesia yang merupakan anggota PBB diwajibkan untuk meratifikasi konvensi-konvensi yang dikeluarkan oleh perangkat PBB ;ainnya yang disetujuinya. Seperti Konvensi yang dibuat oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), dikarenakan negara Indonesia menyetujui Konvensi ILO tersebut maka negara Indoneisa diwajibkan untuk meratifikasi Konvensi tersebut. Konvensi-konvensi tersebut adalah Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segala penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak.

Untuk mewujudkan hasil yang optimal, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan yang dapat mengatur tentang perlindungan anak, berhubungan dengan pemenuhan hak pekerja anak. Intrumen hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi hak-hak pekeja anak, sebagai berikut :

1. Konvensi Hak Anak jo Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Setelah satu tahun diterima *Convention on the Rights of the Child* (Knavensi tentang Hak-hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia yang ikut menandatangani pengesahan atas konvensi ini di New York, Amerika Serikat pada tanggal 26 Januari 1990. Konvensi Hak Anak yang dilahirkan oleh masyarat Internasional guna menjawab suatu permasalahan hak anak yang masih belum diatur oleh instrument Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang sudah ada sebelumnya. Konvensi Hak Anak telah menjadi instrument yang mampu melengkapi instrument HAM lainnya dengan lebih

menonjolkan karakteristik hak anak yang lebih spesifik dan khasnya yang melekat pada setiap anak, seperti hak untuk dapat bermain, hak untuk dapat memperoleh pendidikan dasar, dan hak untuk dapat bertumbuh kembang dengan baik. Konvensi Hak Anak yang memiliki tujuan untuk menetapkan suatu standart universal bagi hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari suatu tindakan penganiayaan, eksploitasi dan penyalahgunaan anak.

Konvensi merupakan suatu perjanjian internsional yang mengikat secara yuridis bagi negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. Maka dari itu, konvensi itu dapat dikatakan sebagai hukum internasional. Kosekuensinya dari suatu negara yang telah melakukan ratifikasi suatu perjanjian internasional seperti Konvensi Hak Anak, menurut Syahmun AK, sebagai berikut :

- 1) Merumuskan / menyatakan atau menguatkan kembali aturan hukum internasional yang sudah ada
- 2) Mengubah / menyempurnakan maupun menghapus kaidah-kaidah hukum internsional yang sudah ada, untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan datang
- 3) Membentuk kaidah-kaidah hukum internasional yang baru dan sama sekali belum ada sebelumnya (Absori, 2005, p. 83).

Didalam Pasal 4 Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa :

“Negara-negara pihak akan melakukan semua tindakan legislative, administrative, dan tindakan lain yang teapt untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Mengenai hak-hak ekonomi, social, dan budaya, maka negara-

negara oihak harus melakukan tindakan-tindakan tersebut sampai pada jagkuan semaksimum mungkin dari sumber-sumber meraka yang tersedia dan apabila dibutuhkan dalam kerangka kerjasama internasional.”

Tindakan lesgilatif yang telah dimaksud dalam pasal tersebut dapat berupa suatu peraturan perundang-undangan atau suatu peraturan-peraturan yang lainnya bersifat mengikat dan memaksa, yang diperkuat dengan dikenai suatu sanksi pidana kurungan, pidana penjara, ataupun denda dalam suatu jumlah tertentu. Selain tindakan legislative ada tindakan administrative yang dapat dilakukan dengan mengeluarkan teguran, peringatan tertulis, pembatasan suatu kegiatan usaha, pembekuan suatu kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, perhentian sementara, sebagian, maupun seluruh alat produksi hingga dengan pencabutan izin. Negara Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child pada tanggal 25 Agustus 1990 dan mulai diberlakukan pada 5 Oktober 1990. Dan dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak, kesejahteraan anak di Indonesia tidak lagi menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat, tetapi juga telah menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat internasional.

Didalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak definisi anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas). Dilihat dari garis besarnya, isi dari konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak tidak memandang ras, suku bangsa, jenis kelamin, asal usul keturunan, agama, ataupun bahasa memiliki hak yang meliputi 4 (empat) bidang :

- 1) Hak atas kelangsungan hidup, yang mencakup dalam hak hidup dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- 2) Hak tumbuh kembang, yang mencakup dalam semua jenis pendidikan formal ataupun informal dan hak untuk dapat menikmati standart kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spiritual, moral, dan social.
- 3) Hak atas perlindungan, yang mencakup dalam perlindungan dari diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalaian, perlindungan terhadap anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan terhadap anak-anak pengungsi.
- 4) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk hak untuk dapat menyampaikan pendapat didalam semua hal yang menyangkut hidup anak itu.

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah-langkah yang strategis untuk mendukung terjaminnya hak pekerja anak di Indonesia, yaitu melalui suatu penyusunan dan penetapan :

- 1) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, merupakan dengan diberntuknya suatu Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- 2) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, merupakan dengan dikeluarkannya suatu Keputusan Presiden Republik

Indonesia No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

- 3) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, merupakan dengan dibentuknya suatu Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- 4) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009, merupakan dengan dikeluarkannya suatu Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009.
- 5) Rencana Aksi Nasional Pendidikan untuk Semua pada Tahun 2015.
- 6) Program Pengembangan Model Kota Layak Anak. Program ini mempunyai tujuan untuk merealisasikan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 dengan melalui pengutamaan hak-hak anak ke dalam perencanaan pembangunan kota.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

Dengan dibentuknya Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja merupakan salah satu wujud keseriusan lembaga internasional dalam mengatasi pekerja anak. Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan International Labour Organization

(ILO) sangat menghargai, menjunjung tinggi, dan berupaya dalam menerapkan keputusan-keputusan lembaga internasional tersebut. Konvensi tersebut harus dapat dipandang sesuai dengan keinginan Bangsa Indonesia untuk secara berkepanjangan dalam menegakkan dan meningkatkan suatu pelaksanaan hak-hak dasar anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

Isi pokok-pokok dalam Konvensi ini menyebutkan bahwa :

- 1) Untuk dapat menetapkan kebijakan nasional untuk menghapuskan praktek memperkerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk dapat diperbolehkan bekerja diwajibkan bagi Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini.
- 2) Mengupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak, dan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tahun untuk pekerjaan ringan.
- 3) Diwajibkan untuk menetapkan usia minimum untuk dapat diperbolehkan bekerja, aturan mengenai jam kerja, dan menetapkan hukuman atau sanksi untuk dapat menjamin pelaksanaannya bagi Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini.

- 4) Wajib untuk melaporkan pelaksanaannya bagi Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini.

Sesuai dengan apa yang dilampirkan didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 (lima Belas) tahun. Meskipun begitu, terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang lain didalam Konvensi tersebut yang menyangkut usia minimum seorang anak untuk dapat bekerja dengan bermacam-macam pengecualian, yaitu :

- 1) Pasal 3 ayat (1) karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan di mana pekerjaan itu harus dilakukan mungkin dapat membahayakan kesehatan, atau moral anak harus membatasi usia minimum untuk dapat diperbolehkan bekerja, yaitu tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Pasal 3 ayat (3) dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan, dan moral anak yang bersangkutan di lidungi dan bahwa anak itu telah menerima pelajaran atau latihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan dapat memperbolehkan anak yang berusia 16 (enam belas) tahun untuk dapat bekerja.
- 3) Pasal 7 ayat (1) telah menegaskan bahwa didalam Undang-Undang atau peraturan nasional dapat memberi izin atau dapat memperbolehkan dipekerjakannya atau bekerjanya anak yang berusia 13-15 tahun didalam pekerjaan yang ringan dengan syarat :

- a. Kiranya tidak berbahaya untuk kesehatan dan perkembangan anak tersebut;
 - b. Kiranya tidak menjadi halangan untuk anak dapat terus mengikuti pelajaran sekolah, mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan yang dibenarkan oleh karena anak dapat menarik keuntungan dari pelajaran yang diterimanya.
- 4) Pasal 7 ayat (2) memperbolehkan Undang-Undang atau peraturan nasional untuk dapat mempekerjakan anak yang berusia sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan akan tetapi dengan ketentuan belum menyelesaikan pendidikan sekolah wajib.
 - 5) Pasal 8 memiliki kondisi tertentu, dimana dalam Pasal ini memungkinkan adanya pengecualian untuk larangan bekerja dibawah usia minimum yang telah ditentukan. Pengecualian ini dapat dilakukan pada suatu kasus individual seperti anak yang ikut serta dalam pertunjukan seni, menjadi model, dan kegiatan lainnya yang dilakukan untuk dapat mengembangkan minat dan bakat anak tersebut.

Ketentuan usia minimum didalam Konvensi ini wajib untuk dapat diberlakukan pada berbagai pekerjaan didalam bidang pertambangan dan penggalian; pengolahan; bangunan; listrik, gas, dan air, perusahaan sanitari; pengangkutan, pergudangan, dan perhubungan; serta perkebunan dan usaha pertanian lainnya yang dimana hasil utamanya bertujuan untuk perdagangan, kecuali perusahaan keluarga dan usaha kecil yang menghasilkan barang untuk konsumsi local dan tidak secara teratur

mempekerjakan tenaga bayaran. Untuk pekerjaan yang dapat dilakukan anak di sekolah umum untuk pendidikan umum, kejuruan atau teknik atau di lembaga pelatihan lainnya, atau untuk pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak-anak yang sekurang-kurangnya berusia 14 (empat belas) tahun do dalam perusahaan Konvensi ini tidak dapat berlaku.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Di Indonesia, pekerja anak merupakan salah satu fenomena yang umum dan telah lama masuk kedalam data nasional dengan nama “pekerja anak”. Pada tahun 1997 di karenakan terjadinya krisis ekonomi telah mengubah struktur pekerja anak. Telah terjadinya informalsasi pekerja anak, dengan jumlah anak yang bekerja di dalam berbagai sector berlipat ganda, dan menurunnya upah riil terjadi karena adanya perubahan signifikan dalam pasar tenaga kerja setelah krisis tersebut (Chris Manning and Peter Van Diermen, 2000, p. 10). Terlebih lagi, jumlah anak yang bekerja pada suatu pekerjaan yang tidak menyenangkan, tanpa pengaturan yang jelas, tidak dapat melindungi dan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan anak tersebut mengalami peningkatan. Anak yang bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya dan bentuk pekerjaan lain yang lebih buruk dapat menuntut perhatian khusus dan penanganan yang bersifat secepatnya.

Menyadari akan hal itu, pada tanggal 17 Juni 1999 dunia internasional melalui Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke 87 (delapan puluh tujuh) di Janewa membentuk Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Dibentuknya konvensi ini di dorong dengan adanya Konvensi Hak-hak Anak dan Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja yang nantinya akan saling dapat melengkapi dalam upaya untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dan sebagai suatu bentuk keseriusannya dalam melindungi pekerja anak tersebut, Indonesia membentuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Didalam Pasal 2 Konvensi ini mendefinisikan “*The term child shall apply to all persons under the age of 18*” yang artinya bahwa istilah anak berartikan semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan Belas) tahun dan melarang anak-anak dibawah usia tersebut untuk terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Pasal 3 Konvensi ini juga menyebutkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak itu sendiri mengandung pengertian :

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon, dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;

- 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- 4) Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Pada era otonomi daerah, dalam rangka untuk dapat menaggulangi dan melindungi pekerja anak, telah dikeluarkan suatu Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (PPA). Salah satu isi pokok yang ada didalamnya adalah melakukan suatu penanggulangan pekerja anak dengan cara penghapusan, pengurangan dan perlindungan pekerja anak yang berusia di bawah 15 (lima belas) tahun agar terhindar dari suatu pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya, sehingga mengakibatkan dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan intelektual.

Kepmenakertrans Nomor Kep. 235 / Men / 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak telah mengklarifikasikan jenis pekerjaan terburuk untuk anak, meliputi :

- 1) Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja :

- a. Pekerjaan yang berhubungan dengan perakitan / pemasangan, pengoperasian dan perbaikan mesin, pesawat, traktor, pemecah batu, instalasi listrik, pemadam kebakaran, atau saluran listrik.
 - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang mengandung bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya biologis.
 - c. Pekerjaan yang mengandung suatu sifat dan keadaan berbahaya tertentu, seperti konstruksi bangunan, jembatan, irigasi / jalan, penebangan, pengangkutan, bongkar muat, penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau perairan laut dalam, pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil.
- 2) Jenis Pekerjaan Yang Dapat Membahayakan Moral Anak :
- a. Pekerjaan pada suatu usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau tempat prostitusi.
 - b. Pekerjaan sebagai seorang model untuk minumam keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada tanggal 22 Oktober 2002 Konvensi Hak Anak telah berhasil dituangkan kedalam bentuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 di perbarui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dimana didalam Undang-undang ini menegaskan bahwa orang tua,

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara harus bertanggung jawab dalam menjamin terlaksanannya kegiatan untuk melindungi hak-hak anak secara berkelanjutan.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak digambarkan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya penyelenggaraan perlindungan pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

- 1) Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 menyatakan mengenai perlindungan kesehatan anak

Supaya setiap anak dapat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan dan dengan dukungan dari peran masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk dapat menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif untuk anak.

- 2) Pasal 48 sampai dengan 54 menyatakan mengenai perlindungan pendidikan anak

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi seorang anak, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua diwajibkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk dapat memperoleh pendidikan. Untuk semua anak Indonesia, Pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun.

- 3) Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 menyatakan mengenai perlindungan social anak

Aspek social merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Baik dari dalam ataupun dari luar lembaga, Pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak telantar. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dimaksudkan untuk anak dapat ikut dalam berpartisipasi, berserikat, berkumpul, bebas berpendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.

Pemerintah juga memberikan bentuk perlindungan yang khusus kepada anak-anak Indonesia yang berada didalam suatu keadaan sulit. Berikut merupakan uraian mengenai bentuk perlindungan khusus yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkainnya dengan hak-hak pekerja anak :

- 1) Pasal 66 menyebutkan perlindungan khusus bagi anak yang telah dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dapat dilakukan melalui :

- a. Berkaitan dengan perlindungan anak yang telah di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dapat dilakukan Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangannya;
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. Dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual harus ada Pelibattan dari berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.
- 2) Pasal 67 menyebutkan perlindungan khusus bagi anak yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat didalam produksi dan distribusinya, dapat dilakukan melalui upaya ntuk pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
 - 3) Pasal 68 menyebutkan perlindungan khusus bagi anak yang merupakan korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak, dilakukan dengan melalui suatu upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
 - 4) Pasal 69 menyebutkan perlindungan khusus untuk anak yang merupakan korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual, dapat dilakukan melalui :
 - a. Untuk dapat melindungi anak yang merupakan korban dari tindak kekerasan untuk dapat Penyebarluasan dan sosialisasi dari ketentuan peraturan perundang-undangannya.
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Berhubungan dengan perlindungan pekerja anak, telah di rumuskan 8 (delapan) hal yang dapat dikategorikan sebagai eksploitasi terhadap pekerja anak, yaitu :

- 1) Pada umur yang terlalu dini telah bekerja penuh waktu.
- 2) Waktu yang digunakan hanya untuk bekerja terlalu banyak.
- 3) Dengan adanya tekanan fisik, sosial, maupun psikologis tetap melakukan suatu pekerjaan.
- 4) Di berikan upah yang tidak sesuai (tidak mencukupi).
- 5) Diberikan terlalu banyak tanggung jawab.
- 6) Peluang untuk mendapatkan dan/atau mengakses pendidikan terhambat karena harus melakukan satu pekerjaan.
- 7) Pekerjaan yang mengurangi martabat atau harga diri.
- 8) Pekerjaan yang dapat merusak perkembangan sosial dan psikologis.

Dengan tidak memaksimalkan aksi kerja yang dapat dilakukan oleh aparat yang berwenang, kondisi eksploitasi ini akan tetap bertahan. Pemerintah telah memberikan batasan-batasan untuk pekerja anak guna untuk menghindari suatu tindakan eksploitasi. Dengan cara formal Menteri Tenaga Kerja dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1987 tentang Perlindungan Anak yang Terpaksa Bekerja telah menetapkan beberapa syarat-syarat untuk mempekerjakan anak, yaitu :

- 1) Mempekerjakan anak tidak boleh melebihi dari 4 jam/hari.
- 2) Pada malam hari antara jam 18.00-06.00 tidak boleh mempekerjakan anak.

- 3) Mewajibkan pengusaha untuk membayarkan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebanding dengan jam kerjanya.
- 4) Mewajibkan pengusaha untuk mendukung program kerja dan belajar, melalui kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain.
- 5) Menciptakan identitas anak yang akan di pekerjakan dan melaporkannya.
- 6) Diwajibkan bagi pengusaha untuk mengurangi pekerja anak secara bertahap.

Untuk dapat melakukan sosialisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) dibentuk dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Seperti yang telah dibahas di dalam Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 182, bahwa setiap negara anggota diwajibkan untuk dapat merancang dan melaksanakan program aksi sebagai upaya dalam penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pekerja anak yang merupakan masalah bagi semua pihak dan mempunyai sifat multy sektoral, sehingga kebijakan penanggulangan terhadap pekerja anak merupakan

kebijakan lintas sector. Sejalan dengan hal ini, dibentuk sebuah Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA) berdasarkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Setelah dibentuknya KAN-PBPTA, berdasarkan dengan Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak akhirnya di susun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. RAN-PBPTA merupakan pedoman dalam melaksanakan Program Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak menyatakan ada 13 (tiga belas) bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak yang telah dieksploitasi baik secara fisik ataupun ekonomi, yaitu :

1. Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pelacur.
2. Anak-anak yang dipekerjakan di pertambangan.
3. Anak-anak yang dipekerjakan sebagai penyelam mutiara.
4. Anak-anak yang bekerja di dalam sektor konstruksi.
5. Anak-anak yang dipekerjakan di jermal.
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.
7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.

8. Anak-anak yang dipekerjakan di jalanan.
9. Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga.
10. Anak-anak yang dipekerjakan di bidang industry rumah tangga.
11. Anak-anak yang dipekerjakan di dalam sector perkebunan.
12. Anak-anak yang bekerja pada bidang penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu.
13. Anak-anak yang bekerja pada bidang industry dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

Untuk lebih mendorong terhadap pencapaian program-program dari Rencana Aksi Nasional tersebut, Rencana Aksi Nasional dibagi kedalam beberapa tahapan.

Tahapan program-program yang dimaksud yaitu :

- 1) Tahap pertama, merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 5 (lima) tahun yang pertama :
 - a. Telah tumbuhnya kesadaran didalam masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
 - b. Telah terpetakannya suatu permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan upaya penghapusannya;
 - c. Telah terlaksananya suatu program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan prioritas pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam, pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran, pekerja anak dipertambangan, pekerja anak di industry alas kaki,

pekerja anak di industry dan peredaran narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya.

- 2) Tahap kedua, merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 10 (sepuluh) tahun, yaitu :
 - a. Telah mereplikasi model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah dilaksanakan pada tahap pertama di daerah lain;
 - b. Telah berkembangnya suatu program penghapusan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak lainnya;
 - c. Telah tersedianya suatu kebijakan dan perangkat pelaksanaan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- 3) Tahap ketiga, merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 20 (dua puluh) tahun, yaitu :
 - a. Adanya Pelembagaan dalam gerakan nasional untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara efektif;
 - b. Adanya Pengarus utamaan dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Negara Indonesia bersama dengan dukungan ILO telah dapat menyusun berbagai program, dalam melakukan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu :

- 1) Program penarikan dan pencegahan dalam pekerja anak dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.

- 2) Program penarikan dan pencegahan pekerja anak dapat melalui kegiatan pengembangan keterampilan dan/atau kecakapan hidup melalui pendidikan informal.
- 3) Program penarikan dan pencegahan terhadap pekerja anak dapat melalui kegiatan konseling.
- 4) Program penarikan dan pencegahan terhadap pekerja anak dapat melalui pemberian pelayanan kesehatan.
- 5) Program penarikan dan pencegahan terhadap pekerjaan anak dapat melalui peningkatan kondisi tempat kerja.

Pada akhir tahun 2007 ILO telah melaksanakan tahap kedua proyek untuk mendukung Rencana aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia melalui Program Internasional Penghapusan Pekerjaan untuk Anak (ILO-IPEC) di Indonesia. Proyek ini dijalankan selama 4 (empat) tahun yang dimulai pada akhir 2007 hingga 2011. Proyek ini memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah pekerja anak yang telah terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang memiliki sifat eksploitatif di Indoneisa melalui 4 (empat) tujuan, yaitu :

- 1) Pendidikan untuk anak-anak yang telah ditarik dari pekerjaan eksploitatif atau telah dicegah untuk memasuki pekerjaan tersebut
- 2) Peningkatan dan perbaikan dalam pelaksanaan program, kebijakan, dan kerangka perundangan bagi pekerja anak

- 3) Peningkatan dalam kapasitas para pihak terkait dalam pelaksanaan aksi menghapuskan pekerja anak
- 4) Peningkatan suatu kesadaran tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan pentingnya pendidikan untuk semua anak

(Warta ILO Jakarta - April, 2008, p. 6)

B. Kerjasama antara International Labour Organization (ILO) dengan Pemerintah Indonesia dalam Perlindungan Terhadap Pekerja Anak

Di dalam masyarakat internasional saat ini pekerjaan yang mempekerjakan anak telah menjadi salah satu permasalahan yang sulit untuk ditangani. Pekerja anak dapat diartikan dengan anak-anak yang bekerja untuk orangtuanya, orang lain, atau untuk diri sendiri dengan mendapat suatu upah atau hanya diberikan sebuah upah secara sukarela (Suyanto, 2013, p. 113). Didalam pekerja anak terdapat beberapa pekerjaan yang termasuk di sector berbahaya. Terdapat 4 (empat) jenis Pekerja Anak di Sektor Berbahaya menurut International Labour Organization (ILO), yaitu : Pertama, semua bentuk pekerjaan yang dapat mengarah kepada perbudakan termasuk penjualan anak-anak untuk bekerja. Kedua, pemanfaatan anak untuk dapat melakukan suatu kegiatan prostitusi atau menyangkut hal yang memiliki sifat pornografi. Ketiga, menjadikan anak sebagai sarana dalam melakukan produksi dan penyelundupan obat-obat terlarang. Keempat, pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan dan moral anak (International Labour Organization, 2012).

Karena dapat mempengaruhi tahapan dalam perkembangan diri anak, seharusnya anak tidak diperbolehkan bekerja pada usia di bawah 15 (lima belas) tahun. Pada tahapan masa perkembangan seorang anak merupakan sesuatu yang penting karena pada tahapan ini akan dapat mempengaruhi sifat seseorang seperti yang telah dijelaskan oleh Seorang filsuf psikologi piaget (Santorck, 2012). Tetapi di dalam realitanya factor ekonomi yang merupakan salah satu hambatan terhadap pembentukan prilaku untuk anak yang dapat mengakibatkan anak-anak terpaksa untuk melakukan pekerjaan bahkan bekerja di dalam sector yang berbahaya (Markum, 2009, pp. 1-12). Sesuai dengan Convention on the Children's Rights telah menjelaskan bahwa seorang anak seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan kasih sayang, juga dapat memiliki hak unutm dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya, maka dari itu Pekerja Anak di sector berbahaya termasuk kedalam suatu pelanggaran HAM (United Nations, 2016). Dalam Artikel 4 Universal Declaration of Human Rights juga menyebutkan "bahwa segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang". Pada tanggal 10 Desember 1948 muncul Konsep mengenai HAM yang secara formal, pada saat itu PBB memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) (Aziz, 2016, pp. 85-86).

Program kerjasama teknis dari International Labour Organization merupakan Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak / International Program for the Elimination of Child Labour (IPEC) yang memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan terhapusnya pekerja anak dengan cara memperkuat kapasitas nasional untuk dapat

mengatasi masalah pekerja anak dan menciptakan suatu gerakan di seluruh dunia untuk dapat memerangi segala fenomena pekerja anak.

Program-Program yang dijalankan dengan program aksi International Program for the Elimination of Child Labour (IPEC) diantaranya :

1. Child Labour Monitoring (CLM) atau Pemantauan Buruh Anak

Merupakan proses aktif untuk dapat memastikan bahwa observasi diletakkan pada tempatnya dan dikoordinasikan secara baik. Memiliki tujuan untuk dapat memastikan konsekuensi dari pemantauan anak-anak dan pekerja muda yang dipekerjakan secara hukum aman dari eksploitasi dan bahaya di dalam tempat kerja. Dengan system rujukan yang menetapkan hubungan antara layanan yang tepat dan pekerja anak mendukung adanya pengawasan aktif pekerja anak di tingkat local.

2. Corporate Social Responsibility (CSR) / Tanggungjawab Sosial Perusahaan

IPEC yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan didalam menanganis masalah pekerja anak yang dapat memungkinkan anak dapat bekerja didalam perusahaan manufaktur, banyak dari pekerja anak yang bekerja didalam perusahaan manufaktur, banyak juga pekerja anak yang bekerja dan terlibat didalam produksi tanaman dan barang-barang manufaktur yang diekspor secara langsung, serta didalam produksi barang yang berfungsi sebagai suatu input menjadi produk akhir perakitan dari suatu produk yang sering terjadi di negara-negara pengimpor yang membahayakan keselamatan, sebagai suatu pengakuan atas peran penting bahwa perusahaan harus ikut campur untuk menghapuskan pekerja anak dan tidak lagi

melakukan eksploitasi dan tidak menjadikan anak sebagai seorang pekerja didalam perusahaan.

3. Education / Pendidikan

Dari setiap upaya yang efektif dalam menghilangkan pekerja anak pendidikan merupakan komponen terpenting. IPEC juga telah menunjukkan kepemimpinan dan pengalaman dalam memerangi pekerja anak di kedua pengaturan formal dan non formal yang telah terbukti signifikan di dalam pencegahan pekerja anak dan rehabilitasi mantan pekerja anak dengan menggunakan pendidikan. di dalam rehabilitasi mantan pekerja anak pendidikan non formal telah menjadi peran penting. Selain itu pendidikan kejuruan juga dalam rehabilitasi mantan pekerja anak. Didalam pembangunan daerah nasional pendidikan kejuruan dan pelatihan telah memberikan kontribusinya. Untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan telah memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang beresiko harus bekerja, IPEC telah memberikan saran kebijakan dan bantuan teknis terhadap pemerintah.

4. Labour Inpection / Tinjauan Pekerja

Dengan memberikan informasi tentang pekerja anak yang berbahaya kepada pengusaha dan pekerja dengan saran tentang cara untuk dapat menghilangkan pekerja anak dapat mengatasi pekerja anak yang berbahaya. Mereka dapat menggunakan kekuatan penegak hukum di tempat kerja untuk dapat memastikan bahwa (1) dari tempat pekerjaan yang berbahaya berlangsung anak-anak dapat ditarik dari tempat kerja tersebut, dan telah dicabut pihak yang berwenang yang kemudian bisa

dikembalikan ke sekolah atau pelatihan keterampilan; (2) dapat melindungi dengan sepenuhnya di tempat bekerja atas kesehatan dan keselamatan anak-anak yang telah mencapai usia legal minimum untuk dapat bekerja. Untuk dapat menghindari anak-anak dalam melaksanakan pekerjaan yang berbahaya, perlindungan dapat di pastikan melalui suatu kombinasi dari perbaikan kesehatan umum di tempat kerja dan kondisi keamanan.

5. The Time Bound Programme (TBP) / Program Terikat Waktu

Untuk dapat membantu negara dalam meratifikasi dan memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi, merupakan salah satu sarana pendekatan yang dibentuk oleh IPEC, untuk suatu negara dapat menentukan kebijakan yang terpadu dan terkoordinir yang memiliki tujuan untuk dapat mencegah dan dapat untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerja anak dengan rencana aksi sebagai sebuah rencana kerja dibentuklah program terikat waktu, untuk menemukan kebijakan yang memiliki tujuan memerangi kemiskinan dan akar penyebab pekerja anak lainnya, memajukan pendidikan dasar, dan mobilisasi sosial, program terikat waktu adalah yang merancang aksinya.

Dalam konteks tindak lanjut ratifikasi Konvensi ILO No. 182 dan juga memastikan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2000, pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA) dengan melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2001. Komite ini beranggotakan oleh Asosiasi pengusaha, dan lembaga swadaya

masyarakat (LSM) yang memiliki 3 (tiga) tugas, yaitu : mengidentifikasi permasalahan pekerja anak, merumuskan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) dan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapannya. Dalam menjalankan instruksinya, KAN-PBPTA juga telah menghasilkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002.

Kerjasama Indonesia dengan ILO-IPEC dalam Mengatasi Pekerja Anak Melalui Pendidikan dan Keterampilan

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah menjalin kerja sama internasional baik secara bilateral, regional, ataupun global. Pada tingkat regional, PGRI telah menjalin kerjasama dengan organisasi guru di negara ASEAN yang bergabung didalam ACT (ASEAN Council of Teachers). PGRI juga menjadi anggota EI (Education International). Berkaitan dengan isu pekerja anak, PGRI sejak tahun 2000 telah melakukan upaya peningkatan kapasitas guru dalam penghapusan pekerja anak. Bekerjasama dengan ILO-IPEC, PGRI juga telah melakukan berbagai kegiatan dalam peningkatan kapasitas dan sosialisasi upaya dalam penghapusan pekerja anak, khususnya pada pekerjaan yang berbahaya. Pada tahun 2009, PGRI telah bekerjasama dengan ILO-IPEC dalam melaksanakan program untuk dapat memerangi fenomena pekerja anak dengan sasarannya daerah-daerah di Indonesia.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh ILO dengan Indonesia adalah :

1. Kegiatan pelayanan pendidikan menggunakan sarana formal, non formal dan pelatihan keterampilan.
2. Kegiatan aksi nasional berupa : peningkatan kesadaran masyarakat dengan talk show di media, siaran pers, penerbitan paket informasi, ceramah diberbagai forum; Penguatan kapasitas masyarakat (pengembangan institusi local, training pengembangan program, dan lainnya); Pelayanan pemberdayaan keluarga melalui kegiatan peningkatan keahlian dan kewirausahaan, seperti pelatihan wirausaha, kelompok usaha bersama dan mengakses pada lembaga keuangan mikro, dan lainnya.

Yang menjadi indikatornya adalah :

1. ILO-IPEC (International Programme on the Elimination of Child Labour) dan pemerintah memulai sebuah program yang memiliki tujuan untuk menarik kembali dan mencegah masuknya 31.340 anak dari 5 (lima) sector pekerjaan berbahaya yang diidentifikasi oleh Rencana Aksi Nasional (RAN) pertama.
2. Melalui program ILO-IPEC dan RAN-PBPTA terdapat sekitar 3.658 anak ditarik dari pekerjaan terburuk dan dikembalikan pada pendidikan dan dipersiapkan memasuki pekerjaan yang lebih layak. Sebanyak 41.453 anak dapat dicegah memasuki pekerjaan terburuk dan mendapatkan pelayanan pendidikan. Program pendidikan tersebut meliputi pendidikan formal, pendidikan non formal, program konseling, program kesehatan,

pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kondisi dan lingkungan kerja.

Kerjasama ILO-IPEC dengan Konfederasi Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)


Perhatian KSBSI terhadap isu pekerja anak telah menjadi semakin tinggi. Setelah terlibat didalam berbagai pertemuan dan didalam pelaksanaan sejumlah proyek kecil KSBSI semakin meyakini pandangan bahwa pekerja anak memang dapat melemahkan posisi pekerja / buruh dimasa depan. Dengan terkaitnya hal tersebut, didalam kongres KSBSI V, April 2007, KSBSI menyetujui untuk mengeluarkan 4 (empat) resolusi internal untuk memperbaiki dan menguatkan KSBSI serta stakeholders (pemegang saham) nya. Salah satu resolusi internal yang dikeluarkan oleh KSBSI adalah resolusi mengenai pekerja anak. Program bantuan yang diberikan oleh KSBSI kepada korban pekerja anak adalah : Bantuan Langsung; Advokasi-Studi; dan Advokasi-Kampanye.

Hambatan dalam memenuhi standar-standar internasional secara efektif masih banyak, termasuk hambatan politik, hukum, ekonomi, struktural dan factor budaya, dan hambatan-hambatan tersebut dapat muncul di tingkat manapun, di tingkat nasional maupun di lapangan. Hal yang sering terjadi adalah bahwa setelah meratifikasi Konvensi ILO tentang pekerja anak, ketentuan-ketentuan sering lambat dimasukkan dalam kebijakan nasional. Apabila undang-undang nasional itu tidak direvisi, atau undang-undang baru lebih efektif tidak diterapkan, maka Pengawas Ketenagakerjaan tidak memiliki ketentuan yang dapat diterapkannya. Di negara lain,

undang-undang yang diperlukan diterapkan hanya setelah perjuangan panjang yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang melaporkan bahwa adanya eksploitasi anak-anak yang dilakukan oleh majikan mereka. Diajukan melalui pendapat masyarakat dan diterapkan oleh pembuat kebijakan, undang-undang tentang tenaga kerja dengan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

Jumlah pekerja anak dari tahun ke tahun semakin menurun, hal ini dikarenakan sudah dimulai banyak pihak yang ikut serta dalam mengatasinya, seperti organisasi internasional, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan tentunya pemerintah masing-masing negara.

**Grafik 3.1 :
Tingkat Pekerja Anak Tahun 2014-2017**



Sumber : BPS, Diolah dari Sakernas

C. Kasus Mengenai Pekerja Anak yang Terjadi di Indonesia

Kasus Pekerja Anak di CV. Cahaya Logam di Tangerang (PUTUSAN Nomor 50 / PID / 2014 / PT.BTN)

Pada sekitar bulan September 2012 tersangka Nurdin bersama dengan Yuki Irawan sebagai pemilik CV. Cahaya Logam dan Roh Jaya telah mempekerjakan anak-anak di pabrik kuali dengan memberi janji bahwa gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perbulan dan mendapatkan kenaikan gaji setelah 6 (enam) bulan bekerja menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) perbulan. Mendapatkan uang bonus dan uang lembur, diberikan makanan, 1 (satu) bungkus rokok perhari, tinggal di rumah karyawan yang bersih dan setiap 1 (satu) kamar mess ditempati 3 (tiga) orang, serta diberikan hari libur pada hari minggu. Terdapat 6 (enam) anak yang bekerja di pabrik kuali ini. Setelah sampai di lokasi pabrik, apa yang di alami dengan anak-anak tersebut tidak seperti yang di janjikan, pemilik pabrik tersebut menempatkan ke 6 (enam) anak tersebut ke dalam ruangan yang bercampur dengan karyawan dewasa lainnya yang dengan ruangan sebesar 3m x 4m. Dengan kondisi ruangan yang tidak disediakan tempat tidur, lantai yang hanya beralaskan karpet plastic, lembap, kurangnya ventilasi udara, dan dengan hanya di fasilitasi berupa TV 14 inci, kipas angin, dan kamar mandi.

Tedi Sukarno mengambil barang-barang ke 6 (enam) anak terbut dengan alasan untuk keamanan dan hanya meninggklkan pakaian yang dipake pada badannya pada hari itu saja. Sejak saat itu anak-anak tersebut tidak pernah mengganti pakaiannya.

Setiap harinya ke- 6 (enam) anak-anak tersebut dipekerjakan di pabrik mulai dari pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB tanpa ada batas waktu yang tetap dan tidak adanya hari libur. Yuki Irawan terkadang melakukan pemukulan terhadap anak-anak tersebut karena untuk mengejar target produksi kualii, Tedi Sukarno dan Roh Jaya juga ikut melakukan pemukulan terhadap anak-anak tersebut. Selain itu anak-anak tersebut tidak di perbolehkan untuk keluar dari area pabrik dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, tidak diperbolehkan untuk menghubungi keluarga mereka dan tidak di perbolehkan untk beribadah.

Tersangka Yuki Irawan memerintahkan anak-anak tersebut untk bekerja membuat panci dengan cara grenjeng, yaitu memisahkan bahan dasar alumunium dengan plastic, alumunium hasil pemisahan dimasukkan kedalam sebuah drum lalu dicampur dengan grehon (bahan berwarna hitam yang berbau menyengat) untuk dibakar, selanjutnya isi drum diaduk dengan menggunakan pipa sampai menjadi cairan panas dan berbau menyengat, lalu cairan panas tersebut di masukkan kedalam setakan berbentuk balok yang di olesi kapur. Setelah alumunium keras, alumunium tersebut I di susun untuk dimasukkan kedalam drum besar setinggi 1 meter yang lalu dipanaskan dengan cara di bakar dengan menggunakan kayu, setelah mencair di campurkan dengan foil ukuran panjang 1m dan lebar 30cm, diaduk sampai meleleh. Setelah cairan panas, cairan tersebut di pindahkan ke cetakan kualii. Keesokan harinya kualii tersebut digeinda, dikikir dan di bubut dengan alat untuk menjadi rapi.

Selama anak-anak tersebut bekerja di lokasi pabrik kualii, mereka menerima perlakuan sewenang-wenang oleh para tersangka dan juga tidak diberikan hak-hak

pekerja anak yang seharusnya, padahal para terdakwa mengetahui bahwa ke 6 (enam) anak-anak tersebut masih dibawah umur, terdakwa malah melakukan kekerasan dan melakukan kerja paksa terhadap anak-anak tersebut yang mana seharusnya anak-anak tersebut di berikan hak nya sebagai pekerja anak (Perkara tindak pidana perdagangan orang dan pekerja anak, 2014).

Setelah dilihat, kasus diatas mempekerjakan anak-anak di bawah umur di dalam pekerjaan yang berbahaya. Di dalam ILO Convention No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja Pasal 3 Angka 1 menyebutkan bahwa pekerjaan yang memiliki sifat atau di karenakan keadaan lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak, tidak boleh dilakukan oleh anak yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Di dalam ILO Convention No.182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Pasal 3 point (a) dan (d) menyebutkan bentuk-bentuk terburuk kerja anak yang mana segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan secara kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata, Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Pekerjaan yang dilakukan anak-anak tersebut termasuk kedalam pekerjaan yang berbahaya bagi anak di pandang dari sisi Konvensi ILO No. 182 diatas.

Didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pada Pasal 69 menyebutkan adanya perlindungan khusus untuk anak yang merupakan korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual, dapat dilakukan melalui :

1. Penyebarluasan dan sosialisasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi anak yang merupakan korban tindak kekerasan.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Di dalam Pasal 76E menyebutkan “bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabu”,¹ dan didalam Pasal 76I menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 69 ayat (2) point (b) dan (e) menyebutkan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat, yaitu : waktu bekerja maksimum 3 (tiga) jam; adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1987 tentang Perlindungan Anak yang

Terpaksa Bekerja telah menetapkan beberapa syarat-syarat untuk mempekerjakan anak, yaitu :

1. Mempekerjakan anak tidak boleh melebihi dari 4 jam/hari.
2. Pada malam hari antara jam 18.00-06.00 tidak boleh mempekerjakan anak.

Dari kasus diatas anak-anak tersebut tidak mendapatkan hak-hak mereka, mereka malah mendapatkan kekerasan dan dipaksa untuk bekerja dengan pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka. Dimana mereka dipekerjakan untuk membuat kualii yang menggunakan alumunium yang harus dipanaskan hingga meleleh dan dicampurkan dengan suatu bahan yang berbau menyengat setiap harinya, yang sebenarnya dapat mengganggu kesehatan mereka. Mereka juga bekerja dengan waktu melebihi aturan di mana anak-anak hanya boleh bekerja 4 (empat) jam dan tidak boleh bekerja pada malam hari pukul 18.00 – 06.00, tetapi mereka dipekerjakan selama 13 (tiga belas) jam dan bahkan lebih jika mereka di haruskan lembur.

Kasus Pekerja Anak di tempat Karaoke di Magetan (PUTUSAN Nomor 146 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mgt)

Pada bulan Februari 2016 terdakwa Wiwik Susanti telah di periksa dan diadili perkaranya. Bahwa terdakwa telah mempekerjakan anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke milik terdakwa. Terdakwa mempekerjakan anak yang mesih berumur 17 tahun (tujuh belas) mulai pukul 14.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB waktu warung terdakwa buka,

untuk menemani tamu berkaraoke dan menemani tamu yang minum-minuman keras berupa Bir berkadar alcohol rendah, dimana biasanya tamu yang datang adalah orang dewasa. Pekerja anak tersebut di beri gaji dengan hitungan dalam 1 (satu) jam Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan terdakwa sama sekali tidak mengambil uang anak tersebut, terdakwa hanya mengambil uang sewa room / ruangan karaoke sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu). Setelah tempat karaoke / warung tutup, terdakwa menyediakan tempat tidur dan makan bagi pekerja anak dan pekerja lainnya jika tidak pulang kerumah. Terdakwa mempekerjakan pekerja anak tersebut tanpa pengetahuan orang tuanya (Perkara Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi dan Seksual, 2016).

Didalam ILO Convention No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja setiap jenis pekerjaan atau kerja, yang karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan dimana pekerjaan itu harus dilakukan mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun”. Didalam ILO Convention No. 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Pasal 2 menyebutkan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan pada Pasal 3 point (d) menyebutkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 67 menyebutkan perlindungan khusus bagi anak yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat didalam produksi dan distribusinya, dapat dilakukan melalui upaya untuk pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah melarang setiap orang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam melakukan penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza dan obat-obatan terlarang lainnya. Pada Pasal 76J Ayat (2) menyebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alcohol dan zat adiktif lainnya.

Di dalam Kepmenakertrans Nomor Kep. 235 / Men / 2003 menyebutkan tentang “Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak telah mengklarifikasikan jenis pekerjaan terburuk untuk anak, Jenis Pekerjaan Yang Dapat Membahayakan Moral Anak : Pekerjaan pada suatu usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau tempat prostitusi”. Di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1987 tentang Perlindungan Anak yang Terpaksa Bekerja telah menetapkan beberapa syarat-syarat untuk mempekerjakan anak, yaitu :

1. Mempekerjakan anak tidak boleh melebihi dari 4 jam/hari.
2. Pada malam hari antara jam 18.00-06.00 tidak boleh mempekerjakan anak.

Dapat dilihat dari kasus diatas bahwa terdakwa mempekerjakan anak yang masih berumur 17 tahun di dalam pekerjaan yang dapat merusak moralnya, dimana anak tersebut dipekerjakan sebagai pemandu lagu karaoke dan menemani orang dewasa unutm minum-minuman keras seperti Bir, sedangkan telah di atur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 bahwa adanya perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban produksi dan distribusi Alcohol dan juga melarang untuk tidak melakukan dengan sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan produksi ataupun distribusi alcohol.

Sedangkan telah di nyatakan di dalam Kepmenakertrans Nomor Kep. 235 / Men / 2003 bahwa pekerjaan di suatu usaha karaoke merupakan bentuk pekerjaan yang dapat merusak moral anak. Seperti yang telah disebutkan, anak yang kurang dari 18 (delapan belas) tahun tidak boleh bekerja lebih dari 4 (empat) jam dan bekerja diatas pukul 18.00 – 06.00. Tetapi anak tersebut bekerja melebihi dari 4 (empat) jam yang itu dia bekerja selama 12 (dua belas) jam, dan terdakwa mempekerjakan anak tersebut di atas jam 18.00. Terdakwa juga mempekerjakan anak tersebut tanpa memberitahu orang tua anak tersebut atau tanpa adanya pengetahuan orang tuanya.

**Kasus Pekerja Anak menjadi Pekerja Seksual di Kepulauan Meranti
(PUTUSAN Nomor 490 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bls)**

Pada sekitar bulan Maret tahun 2017 terdakwa yang bernama Atini mengajak seorang anak yang yatim piatu untuk tinggal bersama terdakwa. Pada awalnya Atini mempekerjakan anak tersebut di kedai kopi yang di kelolanya, tetapi di karenakan beratnya ekonomi di rumah tangga Atini dan dengan adanya anak tersebut tinggal

bersamanya membuat ekonomi Atini semakin berat. Setelah beberapa bulan timbul niat terdakwa untuk mengeksploitasi anak tersebut dengan cara menyuruh anak tersebut untuk bekerja melayani pria hidung belang dengan bayaran tertentu. Terdakwa mendapat bayaran dari pria hidung belang tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu). Terdakwa mengetahui bahwa anak tersebut masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan mengeksploitasi anak tersebut secara seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri (Perkara Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Seksual, 2017).

Didalam ILO Convention No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja setiap jenis pekerjaan atau kerja, yang karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan dimana pekerjaan itu harus dilakukan mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun”. Didalam ILO Convention No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Pasal 3 Point (b) menyebutkan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.

Didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 15 Point (f) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan didalam Pasal 76I menyebutkan “bahwa setiap orang dilarang

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Didalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak menyatakan ada 13 (tiga belas) bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak yang telah dieksploitasi baik secara fisik ataupun ekonomi salah satunya adalah anak-anak yang dipekerjakan sebagai pelacur.

Dari kasus diatas, terdakwa telah mengeksploitasi anak yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun secara seksual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Terdakwa mempekerjakan anak tersebut mengetahui bahwa anak tersebut masih berumur 13 (tiga belas) tahun, sedangkan telah ada pengaturan yang mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk menyuruh melakukan atau ikut serta dalam melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak. Mempekerjakan anak secara seksual merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk yang dapat membahayakan kesehatan baik moral ataupun fisik anak tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah, sebagai berikut :

1. Negara Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan juga meratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Perlindungan Hukum terhadap pekerja anak di Indonesia telah diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Dan juga Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang dimana telah membentuk sebuah Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA).
2. Negara Indonesia dan ILO telah melakukan kerjasama dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan pekerja anak. ILO telah mengeluarkan suatu program kerjasama teknis yang merupakan Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) yang memiliki tujuan untuk dapat

mewujudkan terhapusnya pekerja anak dengan cara memperkuat kapasitas nasional untuk dapat mengatasi masalah pekerja anak dan menciptakan suatu gerakan di seluruh dunia untuk dapat memerangi segala fenomena pekerja anak. Kerjasama antara ILO dan Negara Indonesia dalam mengatasi pekerja anak dengan melalui pendidikan dan keterampilan, di mana Persatuan Guru RI (PGRI) telah menjali kerjasama internasional dengan organisasi guru di negara ASEAN yang bergabung dalam ASEAN Council of Teachers (ACT). Selain PGRI, Konfederasi Buruh Sejahtera Indonesia (KBSI) juga menjalin kerjasama dengan ILO-IPEC.

3. Di Indonesia masalah pekerja anak masih menjadi masalah yang mengkwatirkan. Ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti kasus yang terjadi di Tangerang di mana anak-anak di pekerjakan di pabrik kuali yang dapat membahayakan keselamatan mereka, kasus yang terjadi di Magetan seorang anak yang dipekerjakan sebagai pemandu lagu dan menemani orang dewasa untuk minum-minuman beralkohol yang dapat menyebabkan rusaknya moral anak, dan kasus yang terjadi di Kepulauan Meranti di mana seorang anak di pekerjakan sebagai pekerja seksual yang mana pekerjaan tersebut dapat merusak mental dan moral anak.

B. Saran

1. Dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja anak. Adanya sosialisasi dan penyebarluasan informasi yang secara menyeluruh dan terpadu yang dapat di artikualiskan seperti mendidik masyarakat tentang adanya fenomena pekerja anak dan pentingnya perlindungan hak-hak anak sebagai pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga masyarakat, terutama yang berada di daerah pedesaan dan daerah yang terpencil agar dapat mengurangi dan menghapuskan segala bentuk eksploitasi terhadap anak. Perlunya peninjauan ulang terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terkait dengan pengaturan ulang mengenai kebijakan terhadap perlindungan anak didalamnya.
2. Perlu adanya program Wajib Pendidikan Dasar Gratis dan pengadaan sekolah kejuruan yang bebas biaya pendidikan baik untuk orang tua maupun anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, supaya orang tua tidak lagi dapat bergantung kepada anaknya dan untuk anak, pembekalan dini yang diharapkan dapat membantu saat anak dewasa nanti serta adanya kemungkinan meminimalisir angka penangguran. Perlunya untuk merevisi Undang-Undang Nasional, atau menerapkan Undang-Undang baru yang lebih efektif sehingga pengawas ketegnagakerjaan dapat memiliki ketentuan yang dapat di terapkannya.

3. Dengan merevisi peraturan-peraturan atau dengan menetapkan peraturan baru yang lebih efektif memungkinkan untuk dapat mengurangi masalah-masalah pekerja anak, sehingga dapat mengurangi jumlah kasus-kasus mengenai pekerja anak yang terjadi di Indonesia dan mengurangi jumlah anak yang bekerja di dalam bidang yang berbahaya terhadap kesehatan dan keselamatan anak tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Kepustakaan disusun dan dikelompokkan dengan susunan sebagai berikut:

1. Buku-buku

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Emmy, Jakarta, 2006.

Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

B. Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Erlangga, Jakarta, 2013.

Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2011.

Chris Manning and Peter Van Diermen, *Indonesia in Transition Social Aspects of Reformasi and Crisis*, Institute of Southeast Asian Studies, Pasir Panjang, 2000.

D. W. Bowett, *HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Modul Penanganan Pekerja*

Anak, International Labour Organization, Jakarta, 2005.

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1994.

Giuseppe Nesi, Luca Nogler, and Marco Pertile, *Child Labour in a Globalized World (A Legal Analysis of ILO Action)*, Routledge, New York, 2016.

Hardius Usman, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.

Human Rights Watch, *Pekerja di dalam Bayang-Bayang*, Human Rights Watch, New York, 2009.

ILO, *International Labour Standards on Migrant Workers' Rights*, International Labour Organization, Bangkok, 2007.

ILO, *Combating child labour: a handbook for labour inspectors*, International Labour Organization, Switzerland, 2012.

ILO – IPEC, *Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak*, Organisasi Pemburuhan Internasional, Jakarta, 2009.

J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

J. W. Santorck, *Life-span development (perkembangan masa-hidup) edisi ketigabelas jilid 1*, Erlangga, Jakarta, 2012.

Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University

Press, Ithaca and London, 2003.

Jimly Asshiddiqie, *et al.*, *Sumber Daya Manusia Untuk Indonesia Masa Depan:*

Himpunan Makalah Dari Seminar Nasional Sumber Daya Manusia Yang Diselenggarakan ICMI, FCHI, KCBI, Dan PIKI, Penerbit Mizan, Jakarta, 1996.

-----, *Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

Kementerian Ketenagakerjaan & ILO-IPEC, *Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*, International Labour Organization, Jakarta, 2015.

Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2016.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Binacipta, Jakarta, 1982.

Muhammad Joni dan Zulechaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, 1994.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Susilahati, *Jalan Terjal Menuju Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, CV. Pustaka Setia, Jakarta, 2007.
- Thomas Buergenthal, *Intenational Human Rights in an Historical Perspective*, dalam Janusz Symonides, (ed), *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington, Ashgate Publishing Company and UNESCO, USA, 2000.
- Warta ILO Jakarta, *Bentuk Terburuk Pekerja Anak*, ILO, Jakarta, 2008.
- World Bank, *Laporan Pembangunan Dunia (WDR) 2008*, Penerbit Salemba, Jakarta, 2008.
- Yakin Erturk and Meltem Dayioglu, *Gender, Eduction And Child Labour In Turkey*, International Labour Organization, Geneva, 2004.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2019.

2. Jurnal

Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah*, Jurisprudence, Vol. 2, No. 1 Tahun 2005.

D.C. Nanjunda, *Child Labour in India*, Child Labour in Bangalore District : An Anthropological Study Tahun 2006.

Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Reformasi, Vol. 2, No. 2 Tahun 2012.

Gala Panuga Aziz, *KERJA SAMA INDONESIA DAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION DALAM MENANGANI KASUS PEKERJA ANAK SEKTOR BERBAHAYA PERIODE 2010-2013*, Journal of International Relations, Vol.2, No. 4 Tahun 2016.

Gatot Dwi Hendro Wibowo, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Dinamika Konsepsi dan Implementasinya dari Perspektif Sejarah dan Budaya Kontemporer)*, Jurnal Ilmu Hukum Tahun 2009.

Junpa Marpaung, *Peran ILO dalam Melindungi Pekerja Anak di Thailand Tahun 2010-2014*, JOM FISIP, Vol. 5, No. 1 April Tahun 2018.

Laurensius Arliman S, *Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jurnal Selat Vol. 5, No. 1 Tahun 2017.

M. E. Markum, *Pengentasan kemiskinan dan pendekatan psikologi sosial*,
Psikobuana Jurnal Ilmiah Psikologi Tahun 2009.

Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Uir Law Review, Vol. 1, No. 2
Tahun 2012.

Rika Kurniaty, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasar Hukum
Positif Indonesia*, Risalah Hukum, Fakultas Hukum, Vol. 13, No. 2, edisi
Desember 2006-Mei 2007.

S. Parman, *Mekanisme Penegakan Hukum Hak-Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu
Hukum Tahun 2009.

Sri Wahyuni A. Kadir, *The Concept of Sustainable Development in Indonesian
Forest Law*, International Journal of Environmental and Rural
Development, Vol. 4, No. 2 Mei Tahun 2013.

3. Peraturan Perundang-undangan

Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan
Bekerja.

Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

4. Perkara / Kasus

Perkara tindak pidana perdagangan orang dan pekerja anak, Nomor 50 / PID / 2014 / PT.BTN (Pengadilan Tinggi Banten Juni 10, 2014).

Perkara Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi dan Seksual, Nomor 146 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mgt (Pengadilan Negeri Magetan 21 Juli, 2016).

Perkara Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Seksual, Nomor 490 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bls (Pengadilan Negeri Bengkalis Desember 15, 2017).

5. Internet

<https://www.dw.com/id/jumlah-pekerja-anak-di-dunia-menurun/a-17107644>.

<https://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/pekerja-anak/>.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_377169.pdf.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18994/11.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequence=1>.

<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/18994>

https://id.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta.

https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_098256/lang--en/index.htm.

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Programme_on_the_Elimination_of_Child_Labour.

<https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>

<https://beritagar.id/artikel/berita/pekerja-anak-di-bawah-bayang-kemiskinan-dan-minim-pendidikan>